

PEDOMAN PENDIDIKAN



FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2010



PEDOMAN PENDIDIKAN

Fakultas Peternakan

| | |
|----------------|--|
| Kode Dokumen | : 0050002000 |
| Revisi | : 1 |
| Tanggal | : 7 MEI 2010 |
| Diajukan oleh | : Pembantu Dekan 1 TTD Prof. Dr. Ir. Kusmartono |
| Disetujui oleh | : Ketua Senat TTD Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP |

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman pendidikan Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya tahun akademik 2009-2010 diterbitkan dalam rangka mempercepat penyebaran informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya sebagai panduan/acuan pimpinan, dosen, mahasiswa dan staf administrasi.

Kami berharap buku pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan akademik, bagi pimpinan Fakultas/Bagian, dosen, mahasiswa dan seluruh staf administrasi.

Buku Pedoman Pendidikan ini telah mengalami revisi secara terbatas, yaitu pada cover dan kode dokumen sesuai dengan ketentuan dari PJM tentang SPMI tahun 2010

Malang, 20 MEI 2010
Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya
Dekan,

TTD

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP.
NIP. 19560603 198203 2 001

BAGIAN 1

PROGRAM SARJANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah

Universitas Brawijaya (UB) yang berada di kota Malang, Jawa Timur, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor: 196 tahun 1963 tertanggal 23 September 1963.

Universitas ini semula berstatus swasta, dengan embrio yang ada sejak tahun 1957, yaitu berupa 2 fakultas yaitu : Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makasar (Ujung Pandang). Kedua fakultas itu perkembangannya nampak kurang menggembirakan, sehingga di kalangan mahasiswa timbul keresahan.

Beberapa orang tokoh mahasiswa yang menyadari hal ini kemudian mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para pemuka masyarakat. Akhirnya, pada suatu pertemuan yang mereka lakukan di Balai Kota Malang pada tanggal 10 Mei 1957, tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah Universitas Kotapraja (*Gemeentelijke Universitas*) yang diharapkan lebih dapat menjamin masa depan para mahasiswa.

Sebagai langkah pertama ke pendirian Universitas itu, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Malang pada tanggal 28 Mei 1957. Yayasan ini kemudian membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada tanggal 1 Juli 1957. Mahasiswa dan dosen PTHPM terdiri dari berkas mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Hampir bersamaan dengan itu, pada tanggal 15 Agustus 1957 sebuah Yayasan lain, yakni Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTTEM). Pada perkembangan berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang dengan sebuah keputusannya tertanggal 19 Juli 1958 mengakui PTHPM sebagai milik Kotapraja Malang. Pada peringatan Dies Natalis ke III PTHPM tanggal 1 Juli 1960, diresmikan nama Universitas Kotapraja Malang. Universitas itu kemudian mendirikan Fakultas Administrasi Niaga (FAN) pada tanggal 10 November 1960.

Pada acara Peringatan Dies Natalis pertama Universitas Kotapraja Malang, nama Universitas ini diganti menjadi Universitas Brawijaya. Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat Nomor: 258/K/1961 tanggal 11 Juli 1961.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1961 diadakan penggabungan antara Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang yang mengasuh PTEM ke dalam sebuah yayasan baru yang bernama Yayasan Universitas Malang.

Dengan demikian UB memiliki 4 buah fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) yang semula PTHPM, Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Pertanian (FP). Penggabungan tersebut adalah salah satu usaha yang harus ditempuh untuk memperoleh status negeri bagi UB, karena sebelum itu walaupun diakui sebagai milik Kotapraja Malang, semua pembiayaan Universitas masih menjadi tanggungjawab Yayasan. Guna memenuhi syarat penegerian, maka pada tanggal 26 Oktober 1961 Universitas Brawijaya mendirikan sebuah Fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP).

Usaha yang dirintis selama beberapa tahun tersebut akhirnya menemui titik terang. Dalam sebuah pertemuan antara Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya, President Universitas Brawijaya, President Universitas Tawangalun (Jember) serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 7 Juli 1962, ternyata Menteri PTIP menyanggupi untuk menegerikan Universitas Brawijaya secara bertahap. Yang akan dinegerikan pertama adalah fakultas-fakultas eksakta, sedangkan fakultas sosial dalam pertimbangan.

Dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor : 92 tertanggal 1 Agustus 1962 Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan diberi status negeri, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1962 dan berada di bawah naungan Universitas Airlangga.

Sambil menunggu proses selanjutnya, pada tanggal 30 September 1962, Fakultas Administrasi Niaga diubah namanya menjadi Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK), untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961.

Sementara itu di Probolinggo pada tanggal 28 Oktober 1961 dibuka sebuah Perguruan Tinggi Jurusan Perikanan Laut oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Probolinggo. Jurusan ini kemudian menjadi salah satu jurusan dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, yakni berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 163 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963.

Pada tanggal 5 Januari 1963, UB dengan seluruh fakultasnya dinegerikan dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 tahun 1963. Fakultas Pertanian serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang semula berada di bawah naungan Universitas Airlangga dikembalikan ke Universitas Brawijaya. Surat Keputusan Menteri PTIP tentang pengertian itu telah dikukuhkan dengan Keputusan President Republik Indonesia Nomor

196 tahun 1963 yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 1963 dan tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) UB.

Sejak tanggal 3 Februari 1972, Perguruan Tinggi Jurusan Perikanan Laut Probolinggo bergabung dengan FKHP, UB sebagai Jurusan Perikanan melalui SK Rektor Nomor 229/Pend.5/25-72. Sementara pada akhir tahun 1970 didirikan Jurusan Kedokteran Hewan sehingga terdapat tiga Jurusan yaitu Jurusan Peternakan, Kedokteran Hewan dan Perikanan. Jurusan Kedokteran Hewan akhirnya bergabung dengan Universitas Airlangga di Surabaya terhitung mulai bulan Agustus 1972 hingga sekarang.

Dalam perkembangan berikutnya, Jurusan Perikanan di Probolinggo secara bertahap dipindahkan ke Malang untuk memudahkan administrasi pelaksanaan serta kemungkinan pengembangannya. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0220/B/1973 tanggal 3 Desember 1973, nama FKHP berubah menjadi Fakultas Peternakan (FAPET) terhitung mulai tanggal 1 Januari 1973. Melalui SK Rektor Universitas Brawijaya No. 51/Sk/77 tanggal 5 Juli 1977 nama Fakultas Peternakan UB. Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1983 Jurusan Perikanan memperoleh status sebagai Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39249/I/1983 sehingga FPP UB tinggal memiliki satu jurusan yaitu Jurusan Peternakan. Melalui SK President Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1982 tanggal 7 September 1982, nama FPP diubah kembali menjadi Fakultas Peternakan (FAPET).

Tahun 1984, melalui SK Dijern Dikti Nomor 118/Dikti/Kep./1984 Fakultas Peternakan UB diizinkan untuk menyelenggarakan dua jurusan yaitu Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak dan Jurusan Ternak serta tiga Program Studi bernaung di bawah Dekan yaitu: Program Studi Reproduksi dan Pemilaan Ternak, Program Studi Teknologi Hasil Ternak serta Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan. Selanjutnya berdasarkan dari Surat Dirjen Dikti Nomor 225/Dikti/Kep/1996, maka program studi yang ada di Fakultas Peternakan menjadi empat yaitu: Program Studi Produksi Ternak, Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak, Program Studi Teknologi Hasil Ternak, dan Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan.

Dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan dan dunia kerja bagi lulusannya, maka perguruan tinggi harus bisa menyesuaikan diri, sehingga diperlukan perubahan-perubahan baik yang sifatnya kelembagaan maupun kurikulumnya. Oleh karena itu sesuai dengan statusnya dan dalam rangka menuju fakultas riset maka diperlukan penataan kelembagaan serta program pendidikan yang paling sesuai dalam menghadapi

kompleksitas masalah khususnya di bidang pendidikan. Program pendidikan ini hendaknya mampu mencakup pengetahuan dari hulu sampai hilir baik yang terkait dengan budidaya, teknologi, agribisnis, perilaku sosial masyarakat. Pada perkembangannya lulusan yang dihasilkan dari masing-masing Program Studi dirasa mempunyai keilmuan yang terlalu spesifik oleh pengguna lulusan (Stakeholders), sehingga penguasaan dalam bidang peternakan secara menyeluruh seringkali terlihat sangat lemah. Sehingga banyak sekali masukan agar lulusan Fakultas Peternakan UB merupakan sarjana yang “Generalis”. Oleh karena itu Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disusun ini adalah sebagai bagian dari proses penyatuan program Studi yang diberi nama “Program Studi Peternakan” yang ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 0034/D2.2 /2008.

B. Visi, Misi, Dasar dan Tujuan Pendidikan

1. Visi

Menjadi Institusi terkemuka dibidang peternakan berbasis sumber daya lokal ditingkat nasional dan internasional

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan peternakan pada berbagai strata di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri peternakan secara efektif dan efisien dengan kurikulum yang berbasis kompetensi.
- b. Menyelenggarakan pengkajian, penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan yang adaptif dan kompetitif.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara proaktif melalui penyebaran dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat

3. Dasar Pendidikan

Pendidikan Tinggi dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994. Sesuai dengan keputusan tersebut, pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister dan program doktor, adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan profesional adalah program pendidikan diploma yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, sedangkan pendidikan profesi adalah pendidikan tambahan setelah program sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi dalam bidang tertentu.

4. Tujuan Pendidikan

Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:


- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahlian.
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama
- c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat
- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Mengacu pada tujuan pendidikan di atas maka pendidikan di Fakultas Peternakan UB bertujuan:

- a. Menghasilkan lulusan Sarjana yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi, khususnya di bidang peternakan
- c. Mampu mengembangkan dan melestarikan sumberdaya peternakan lokal dalam upaya pemberdayaan peternakan dalam skala industri
- d. Mampu menjalin kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak terkait, baik nasional maupun internasional
- e. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Peternakan.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

A. Struktur Organisasi



B. Personalia

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Dekan | : Prof Dr. Ir. Hartutik, MP. |
| Pembantu Dekan I | : Prof. Dr.Ir.H. Kusmartono |
| Pembantu Dekan II | : Dr.Ir.V.M.Ani N,M.Sc |
| Pembantu Dekan III | : Ir. H. Suprih Bambang S, MS. |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Ketua Tata Usaha (KTU) | :Ir. Hj. Retno Dewi Sosrondoyo |
| Ka. Subbag. Umum dan Perlengkapan | : Hj. Nadhiroh, S. Sos. |
| Ka. Subbag. Akademik | : Drs. Sutarman |
| Ka. Subbag. Keuangan dan Kepeg. | : Sudaryanti, S.Sos |
| Ka. Subbag. Kemahasiswaan & Alumni | : Drs. Agus Gatot |

C. Tenaga Dosen

Jumlah dosen tetap 92 orang, terdiri dari atas 16 orang guru besar, 18 orang berijazah S-3, 40 orang berijazah S-2 dan 18 orang berijazah S-1. Perincian nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), pangkat, golongan dan alamat masing-masing dosen tetap Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya disajikan pada Lampiran 1.

D. Tenaga Administrasi

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan di Fakultas Peternakan yang berstatus tenaga administrasi sejumlah 48 orang yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); 10 orang diantaranya berpendidikan S-1. Disamping itu masih didukung oleh 3 tenaga honorer. Perincian nama, NIP, pangkat, golongan dan alamat masing-masing tenaga administrasi disajikan pada Lampiran 2.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

Universitas Brawijaya secara formal telah menganut Sistem Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 22/SK/1976 tanggal 3 Mei 1976. Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa serta memperhatikan pula Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Untuk Perguruan Tinggi, Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas dasar memperhatikan pula Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Untuk Perguruan Tinggi, Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester dan Petunjuk untuk Tenaga Pengajar dalam Sistem Penyelenggaraan Pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester, maka diterbitkan Pedoman SKS untuk UB.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi, harus selalu memperhatikan enam faktor sebagai berikut:

1. Mahasiswa sebagai anak didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik.
2. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.
4. Sarana pendidikan seperti : ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium yang memadai.
5. Tenaga administrasi yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan acara-acara pendidikan.
6. Dosen sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar SKS, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil proses itu.

Dengan demikian maka sistem pendidikan yang tepat ialah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan secara optimal keenam faktor tersebut, salah satu sistem yang dipandang sesuai ialah Sistem Kredit Semester.

A. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem Kredit

- a. Sistem kredit ialah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
- c. Ciri-ciri sistem kredit ialah:
 - i. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit
 - ii. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2. Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
- b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. satu semester setara dengan 16 – 19 Minggu kerja dalam arti Minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 Minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan Minggu tenang.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.
- d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kurikulum Fakultas Peternakan.

3. Sistem Kredit Semester (SKS)

- a. ialah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
- b. SKS mempunyai dua tujuan yang sangat penting yaitu:

1) Tujuan Umum

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk

menentukan dan mengatur kurikulum dan strategi proses belajar sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b) Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil kata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
- c) Mempermudah kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk dapat dilaksanakan.
- d) Mempermudah penyesuaian kurikulum dan waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e) Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f) Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
- g) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
- h) Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satuan semester serta besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen.
- i) Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semester nya yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

B. Nilai Kredit Beban Studi

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan

Untuk perkuliahan, nilai satu-satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per Minggu sebagai berikut:

a. Untuk Mahasiswa

- Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
- Enam puluh menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
- Enam puluh menit acara kegiatan akademi mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.

b. Untuk Dosen

- Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- Enam puluh menit secara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.

2. Nilai Kredit Semester Untuk Seminar

Untuk penyelenggaraan seminar, dimana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada suatu forum, nilai 2 (satu) satuan kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu berupa acara 50 (lima puluh) menit tatap muka per minggu.

3. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Penelitian dan Kerja Lapangan

Nilai satu-satuan kredit semester dengan penyelesaian kegiatan selama dua sampai lima jam per minggu selama satu semester atau keseluruhannya 32 sampai 80 jam per semester.

a. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum di Laboratorium

Untuk praktikum di laboratorium, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester.

b. Nilai Kredit Semester Untuk Penelitian dan Penyusunan Skripsi

Nilai satu satuan kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan, di mana satu bulan dianggap setara dengan 22 hari kerja.

c. Nilai Kredit Semester untuk Kerja Lapangan dan yang sejenisnya.

Untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya, nilai satu satuan kredit semester adalah beban tugas di lapangan sebanyak empat sampai lima per minggu selama satu semester.

4. Beban Studi Dalam Semester

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam selama enam hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata siang hari 6-8 jam dan malam hari dua jam selama enam hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari 48-60 jam seminggu.

Oleh karena satu-satuan kredit semester kira-kira setara dengan tiga jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 sks atau sekitar 18 sks. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indek prestasi.

Berdasarkan Indek Prestasi (IP) dapat di hitung sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^n K_i NA_i$$

IP =

$$\sum_{i=1}^n K_i$$

dimana :

IP : Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indek prestasi kumulatif.

K : jumlah sks masing-masing mata kuliah.

NA : nilai akhir masing-masing matakuliah.

n : adalah banyaknya matakuliah yang diambil.

Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya.

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi, mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat.

a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

| IP semester yang diperoleh | Beban studi dalam semester |
|----------------------------|----------------------------|
| > 3,00 | 22- 24 sks |
| 2,50 – 2,99 | 19 – 21 sks |
| 2,00 – 2,49 | 16 – 18 sks |
| 1,50 – 1,99 | 12 – 15 sks |
| < 1,50 | 12 sks |

b. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar program sarjana di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 sks.
2. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.

c. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai matakuliah yang terbaik.

d. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

e. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari matakuliah yang terbaik.

f. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144-160 sks termasuk skripsi/tugas lain. Jumlah sks minimum ditentukan dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat.

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
2. Nilai D/D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+.
3. Tidak ada nilai E.
4. Lulus ujian sarjana.

Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

g. Batas Masa Studi

Program sarjana harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tujuh tahun, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jika ternyata sampai batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya. Masa studi tujuh tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak terdaftar ulang tanpa seizin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

C. Ujian Tugas Akhir

Untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana dan diploma di Universitas Brawijaya, pendidikan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

1. Ujian Tugas Akhir

Untuk menempuh ujian akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh Fakultas Peternakan.

a. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i) Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- ii) Mengumpulkan min. 100 sks untuk PKL dan 120 sks untuk skripsi.
- iii) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- iv) Nilai D sebanyak 10% dan tidak ada nilai akhir E.
- v) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Fakultas.

b. Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan PKL Fakultas Peternakan.

c. Nilai Kredit Tugas Akhir

Nilai kredit tugas akhir program sarjana sekurang-kurangnya 6 (enam) sks untuk skripsi dan 5 (lima) sks untuk PKL

d. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

1. Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
2. Perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan Dekan dengan tata cara yang telah ditentukan.

e. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 orang yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang pembimbing pendamping.

Penyimpangan persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan

1. Syarat-syarat Pembimbing

- a. Pembimbing Utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dengan tambahan gelar Magister/ sederajat atau asisten ahli dengan tambahan gelar Doktor/sederajat serta telah berpengalaman sebagai pembimbing pendamping skripsi.
- b. Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor dengan tambahan gelar Magister/ sederajat atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor/sederajat.

Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan

2. Penentuan Pembimbing

Dekan/Ketua Jurusan menentukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas usul Ketua Jurusan. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping.

3. Tugas dan Kewajiban Pembimbing

Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama adalah:

- a) Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan Tugas Akhir.
- b) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir.
- c) Membimbing mahasiswa dalam penulisan Tugas Akhir.

Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu Pembimbing Utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa.

2. Sifat dan Tujuan Ujian Akhir

Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.

- a. Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
- b. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah.

3. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan
- b. Mengumpulkan minimal 145 sks termasuk sks yang berasal dari skripsi.
- c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- d. Tidak ada nilai akhir E.
- e. Nilai D/D+ tidak melebihi 10% dari bahan kredit total.
- f. Telah menyelesaikan Tugas Akhir.
- g. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Fakultas Peternakan dan Universitas Brawijaya.

4. Tata cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh Fakultas Peternakan dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

5. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- a. Majelis penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
- b. Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota.
- c. Ketua dan sekretaris majelis penguji adalah ketua pembimbing utama dan pembimbing pembantu yang ditunjuk berdasarkan SK Dekan
- d. Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, atau Lektor dengan tambahan gelar Magister/ sederajat, atau Lektor Muda dengan tambahan gelar Doktor/ sederajat.
 - b. Penentuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua Jurusan.
 - c. Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen baginyang relevan bidang ilmunya atau instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- g. Tugas Majelis Penguji Tugas Akhir Program Sarjana.
 - a) Ketua bersama sekretaris majelis penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian.
 - b) Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

6. Waktu Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir paling lama 2 (dua) jam.

7. Penilaian

Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program sarjana meliputi:

- a) Kualitas karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
- b) Penampilan selama ujian.
- c) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Penguji.

a. Penentuan Nilai Akhir

Ketua majelis pengujian memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D dan E.

Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh Fakultas Peternakan.

b. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.

c. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan majelis penguji.

8. Yudisium Sarjana

a. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada BAB V dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun.

b. Predikat

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan ujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

1) IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan

2) IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan

3) IPK 3,51 – 4,00 : Cumlaude (Dengan Pujian)

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana 5 tahun sedangkan untuk alih program (n + 0,25) tahun.

c. Gelar Sarjana

Gelar Sarjana Peternakan (S. Pt) diatur dengan SK Mendikbud Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.

9. Ujian Tugas Akhir Program Pascasarjana

Ujian tugas akhir program pascasarjana diatur sesuai dengan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 107/SK/1996 tentang penentuan waktu pelaksanaan ujian komprehensif, seminar proposal, penelitian, seminar hasil, ujian tesis dan disertasi yang dituangkan dalam Buku Pedoman Program Pascasarjana UB

f) Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh Fakultas Peternakan dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

l) Majelis Penguji

- 1) Majelis Penguji ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Program.
- 2) Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota.
- 3) Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Magister/sederajat.
Penentuan Majelis Penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan
- 4) Anggota Penguji terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
- 5) Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen jurusan/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- 6) Tugas Majelis Penguji
 - a) Ketua bersama Sekretaris Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian.
 - b) Majelis Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian

g) Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir paling lama 90 (sembilan puluh) menit

h) Penilaian Ujian

- a) Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program diploma meliputi:
 - (i) Kualitas naskah tugas akhir (50)
 - (ii) Penampilan selama ujian (40)
 - (iii) Penguasaan materi ujian (10)
- b) Penentuan Nilai Akhir
Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D dan E.
- c) Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
- d) Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji.

D. Program Semester Pendek

1. Definisi

Program semester pendek adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat liburan semester genap atau

2. Tujuan

Program semester pendek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah ditempuh dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif dan memperpendek masa studi.

3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan program semester pendek meliputi kegiatan tatap muka, praktikum (bila mata kuliah tersebut ada praktikumnya), tugas terstruktur, tugas mandiri dan ujian akhir. Waktu dan pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan oleh fakultas penyelenggara.

4. Kurikulum dan Peraturan Akademik

Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan semester pendek tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat itu, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang.

BAB IV

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari suatu sistem kredit semester, pelaksanaan administrasi pendidikan tahap demi tahap akan diatur dan dilaksanakan secara sentral, dengan memanfaatkan UPT Pusat Komputer.

A. Syarat-Syarat Administrasi Sistem kredit

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Tersedianya Buku Pedoman

Buku Pedoman Pendidikan ini disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai, dan berisi antara lain:

- a. Kalender Akademik, yang mengatur:
 - 1) Waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
 - 2) Kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan ceremonial yang lain.
 - 3) Kegiatan Kemahasiswaan.
- b. Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
- c. Penjelasan tentang tujuan pendidikan, baik untuk program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor.
- d. Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain-lain.
- e. Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
- f. Penjelasan tentang bimbingan – konseling dan penasehat akademik.
- g. Penjelasan tentang tata krama kehidupan di kampus.

2. Adanya Penasehat Akademik (PA)

Penjelasan pada BAB VII)

3. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

B. Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

1. Persiapan Pendaftaran

Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain:

- a. Daftar nama Penasehat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.
- b. Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu :
 - 1) Kartu Rencana Studi (KRS)
 - 2) Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)
 - 3) Kartu Pembatalan Matakuliah (KPM)
 - 4) Kartu Hasil Studi (KHS)

2. Pengisian Kartu Rencana Studi

Pertama-tama mahasiswa datang ke Sub Bagian Akademik Fakultas untuk mengambil kelengkapan pendaftaran dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku untuk semester tersebut.

a. Penentuan rencana studi semester.

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen PA yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang ditetapkan. Peraturan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah disetujui dosen PA, kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas untuk dilaporkan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

b. Perubahan Rencana Studi

Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu matakuliah dengan matakuliah lain dalam semester yang sama.

Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir Minggu ketiga.

c. Pembatalan matakuliah.

Yang dimaksud dengan pembatalan matakuliah adalah pembatalan rencana pengambilan matakuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang

bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu matakuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada Minggu ke empat. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

d. Hasil Studi

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua matakuliah yang diprogramkan dalam KRS dan dicantumkan dalam kartu hasil studi (KHS).

3. Kuliah, seminar, praktikum dan sejenisnya.

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, praktikum-praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Fakultas.

4. Penyelenggaraan ujian matakuliah.

Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan jadwal ujian

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen.

Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. Jadwal ujian hendaknya disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.

b. Pelaksanaan ujian

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti kurang-kurangnya 80% dari perkuliahan untuk semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai quiz dll) diumumkan kepada mahasiswa.

5. Pengadministrasian nilai.

a. Kartu Hasil Studi (KHS)

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub bagian akademik, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat rangkap 5 (lima), masing-masing untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, Sub Bagian Akademik Fakultas dan Pusat Komputer Universitas Brawijaya.

b. Penyimpanan hasil ujian mahasiswa

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub bagian Akademik Fakultas dan Pusat Komputer Universitas Brawijaya.

Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan ialah:

- 1) Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah.
- 2) KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan indek prestasinya.
- 3) Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan semua semester yang telah ditempuh.

C. Registrasi Mahasiswa

1. Tujuan

- a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester
- b. Untuk mengetahui besarnya "*student body*" dan banyaknya mahasiswa yang mengikuti akademik secara aktif pada setiap semester.
- b. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas dan keadaan mahasiswa.

2. Macam registrasi mahasiswa

a. Registrasi administrasi

Yang dimaksud dengan registrasi administrasi adalah kegiatan yang memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Peternakan UB

Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

- 1) Registrasi administrasi calon mahasiswa baru.
 - a) *Syarat-syarat*
 - 1) Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi administrasi.
 - 2) Menyerahkan kartu tanda peserta SPMB.
 - 3) Membawa Ijazah/STTB asli dan menyerahkan salinan/foto kopinya.
 - 4) Membawa Rapor asli dan menyerahkan salinan/fotokopinya.

- 5) Membawa Nilai Ujian Akhir Nasional (NUN) dan menyerahkan salinan/fotokopinya.
- 6) Membawa akte kelahiran / akte kenal lahir dan menyerahkan salinan/fotokopinya.
- 7) Menyerahkan masing-masing 6 (enam) lembar pas foto ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm.
- 8) Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh yang berwenang.
- 9) Membawa Surat Keterangan Kewarganegaraan bagi warga keturunan asing dan menyerahkan salinan/fotokopinya.
- 10) Menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Brawijaya.
- 11) Mengisi formulir registrasi administrasi calon mahasiswa baru serta menandatangani Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya di atas materai.
- 12) Menyerahkan bukti pembayaran SPP dan pembayaran lain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Sanksi

- 1) Setiap calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak dapat diterima sebagai mahasiswa UB
 - 2) Setiap calon mahasiswa yang terlambat registrasi administrasi, dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan dianggap mengundurkan diri.
 - 3) Setiap calon mahasiswa yang membiarkan keterangan tidak benar dapat dibatalkan registrasi administrasinya atau dikeluarkan dari UB
 - 4) Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.
- 2) Registrasi administrasi mahasiswa lama.

a. Syarat-syarat

Setiap mahasiswa lama diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi administrasi dengan menyerahkan :

- 1) Formulir registrasi administrasi yang telah diisi.
- 2) Kartu Tanda Mahasiswa semester sebelumnya.
- 3) Tanda bukti pelunasan SPP tahun akademik sebelumnya.
- 4) Tanda bukti pelunasan SPP semester / tahun akademik yang bersangkutan.

- 5) Dua lembar pas foto ukuran 3x3 cm.
- 6) Bagi mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa atau cuti akademik pada semester sebelumnya harus mendapat ijin untuk registrasi administrasi kembali dari Rektor.

b. Sanksi

- 1) Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, ia dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- 2) Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UB
- 3) Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada angka 2 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sejak penutupan registrasi administrasi.
- 4) Mahasiswa lama yang tidak diatur lebih dari 2 (dua) semester kumulatif dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UB
- 5) Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.

b. Registrasi akademik.

Yang dimaksud dengan registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.

- 1) Kegiatan registrasi akademik meliputi antara lain:
 - a) Pengisian dan pengesahan Kartu Studi (KRS)
 - b) Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi
 - c) Pembatalan matakuliah
- 2) Konsultasi rencana studi merupakan kegiatan yang harus dilakukan antara mahasiswa dengan dosen Penasehat Akademik sesuai dengan kalender akademik.
- 3) Seorang mahasiswa dapat menjadi peserta suatu matakuliah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan disetujui dosen PA-nya.
- 4) KRS yang sudah disetujui dosen PA harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik Fakultas.

D. Ketentuan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

1. Setiap mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi diwajibkan membayar SPP.

2. SPP dapat dibayar sekaligus satu tahun akademik pada awal semester ganjil atau dapat dilakukan 2 (dua) tahap pada setiap awal semester ganjil dan genap.
3. Bagi mahasiswa yang dikarenakan oleh sesuatu sebab hanya dapat mengikuti semester ganjil atau genap, tetap diwajibkan membayar SPP 1 (satu) tahun akademik.
4. Bagi mahasiswa yang tidak terdaftar ulang tanpa seizin Rektor, tetap diwajibkan membayar SPP pada saat mahasiswa yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali.
5. Besarnya SPP ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.

E. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

1. KTM diterimakan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi secara lengkap.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian KTM, mahasiswa harus melaporkan kepada BAAK untuk diganti dengan KTM yang baru.
3. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya pada semester yang bersangkutan.

F. Mutasi Mahasiswa

Yang dimaksud dengan mutasi mahasiswa ialah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan administrasi.

Mutasi mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Cuti Akademik

- a. Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi, dalam jangka waktu tertentu dengan izin Rektor.
- b. Seorang mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik paling lama 2 (dua) tahun kumulatif.
- c. Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi kecuali bagi mahasiswa yang tidak terdaftar ulang tanpa seizin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- d. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sesudah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
- e. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) Minggu sejak penutupan registrasi akademik.

2. Mahasiswa Tugas Belajar

Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi Pemerintah/Swasta dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah Akademi/Sarjana Muda Perguruan Tinggi Negeri.
- b. Memenuhi syarat-syarat akademik dan administrasi yang ditentukan.
- c. Berasal dari fakultas atau program studi yang sesuai.
- d. Penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan dan dilakukan sepanjang daya tampung memungkinkan. Mahasiswa tugas belajar diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan terkait paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun akademik baru dimulai

3. Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

- a. Mahasiswa UB yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya
- b. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UB

4. Putus Kuliah

Mahasiswa putus kuliah ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir program studi sarjana dan tidak daftar ulang lebih dari 2 (dua) semester kumulatif

- a. Jumlah mahasiswa putus kuliah tiap semester dilaporkan Dekan kepada Rektor
- b. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan

5. Meninggal Dunia

Apabila ada mahasiswa meninggal dunia, Dekan melaporkan kepada Rektor

6. Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya

Mahasiswa dapat diperhentikan selama-lamanya atau sementara apabila melanggar Ketentuan SK Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar UB, serta ketentuan lain yang berlaku di UB

G. Perpindahan Mahasiswa Ke Universitas Brawijaya

1. Syarat-syarat

- 1) Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:

- a. Untuk program sarjana, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 4 semester dan setinggi-tingginya 6 semester serta telah mengumpulkan:
 - 1) untuk 4 semester, 72 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
 - 2) untuk 6 semester, 108 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
- b. Untuk program D III telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester, dan setinggi-tingginya 3 semester, serta telah mengumpulkan:
 - 1) untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
 - 2) untuk 3 semester, 54 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
- 2) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai kesesuaian bidang studi dan program yang sama
- 3) Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik
- 4) Tidak pernah melanggar peraturan Perguruan Tinggi asal
- 5) Persetujuan pindah dari fakultas asal
- 6) Dekan Fakultas Peternakan menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima

2. Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah

Tata cara mengajukan permohonan pindah adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Rektor UB dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Peternakan
- 2) Permohonan tersebut harus dilampiri:
 - a. Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK-nya
 - b. Surat pindah dari perguruan tinggi asal
 - c. Persetujuan orang tua/wali/instansi
 - d. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal

3. Waktu Pengajuan Permohonan Pindah

- 1) Permohonan pindah harus diterima UB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai
- 2) Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut pada butir (1) dilampaui

H. Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas di Universitas Brawijaya

1. Syarat-syarat

- 1) Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:
Telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan :
 - a. untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
 - b. untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
- 2) Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada fakultas asal
- 3) Tidak pernah melanggar peraturan fakultas asal
- 4) Persetujuan pindah dari fakultas asal
- 5) Dekan fakultas peternakan menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima
- 6) Perpindahan mahasiswa antar fakultas hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa UB

2. Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah

Tata cara mengajukan permohonan pindah antar fakultas adalah sbb:

- 1) Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Rektor UB dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Peternakan
- 2) Permohonan tersebut harus dilampiri:
 - a. Daftar nilai asli yang diperoleh dari Fakultas asal, dengan IPK-nya.
 - b. Surat pindah dari Fakultas asal
 - c. Persetujuan orang tua/wali/instansi
 - d. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal

3. Waktu Pengajuan Permohonan Pindah

- 1) Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah dimulai.
- 2) Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut pada butir (1) dilampaui.

I. Perpindahan Mahasiswa Antar Jurusan dalam Satu Fakultas di Universitas Brawijaya.

Perpindahan mahasiswa antar Jurusan dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:

- 1) Telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan :
 - a. untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
 - b. untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
- 2) Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik.
- 3) Tidak pernah melanggar peraturan Jurusan asal.
- 4) Persetujuan pindah dari Jurusan asal.
- 5) Ketua Jurusan yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima.
- 6) Perpindahan mahasiswa antar Jurusan hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa UB.

J. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi

Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam Fakultas Peternakan diatur dengan memperhatikan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

K. Alih Program Diploma III Ke Program Sarjana

1. Persyaratan dan Tata Cara

a) Syarat Umum

- i. Mereka yang dipertimbangkan untuk dapat alih program adalah lulusan D III Perguruan Tinggi Negeri.
- ii. Alih program hanya dapat dilakukan untuk program studi yang bersesuaian

b) Syarat Khusus

- 1) Syarat untuk dapat dipertimbangkan bagi lulusan D III adalah:
 - a. Mempunyai Indeks Prestasi (IP) kumulatif sekurang-kurangnya 3,00.
 - b. Lama studi dalam pendidikan D III tidak lebih dari 4 tahun
- 2) Khusus bagi pegawai suatu instansi adalah:
 - a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sejak lulus.
 - b. Dikirim oleh instansi yang bersangkutan sebagai mahasiswa tugas belajar.

- c. Mempunyai IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,50.

c) Tata Cara Mengajukan Permohonan Alih Program

Untuk dapat dipertimbangkan menjadi mahasiswa alih program, yang bersangkutan harus mengikuti tata cara sebagai berikut:

- i. Mengajukan surat permohonan langsung kepada Rektor UB dengan tembusan kepada Dekan Fakultas peternakan.
- ii. Bagi pegawai negeri, surat permohonan tersebut diajukan oleh Pimpinan Instansi di mana yang bersangkutan bekerja.
- iii. Surat Permohonan harus dilengkapi dengan fotokopi:
 - a. Transkrip akademik program D III lengkap, yang disahkan Perguruan Tinggi asal.
 - b. Ijazah D III yang disahkan Perguruan Tinggi asal.
 - c. Surat tugas belajar dan pernyataan dibebaskan dari tugas selama belajar, dari instansi dimana pegawai yang bersangkutan bekerja.
- iv. Permohonan alih program diterima UB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai.

2. Penerimaan dan Kegiatan Akademik

- a. Penerimaan
 - 1) Penerimaan sebagai mahasiswa alih program ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Dekan Fakultas Peternakan.
 - 2) Dalam memberi pertimbangan, Dekan harus memperhatikan daya tampung yang ada, kesesuaian program studi dan hasil uji penajagan.
 - 3) Pelamar yang diterima diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Universitas/Fakultas Peternakan.
- b. Masa Percobaan
 - 1) Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan keharusan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan Fakultas Peternakan.
 - 2) Mencapai IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
 - 3) Mahasiswa alih program yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada butir (1) dan (2) dinyatakan tidak mampu dan tidak diperbolehkan melanjutkan studinya di UB
- c. Beban Kredit dan Alih Kredit

- 1) Beban kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa alih program dalam menyelesaikan program studinya adalah sesuai dengan yang ditetapkan Fakultas Peternakan dikurangi dengan besarnya sks yang diakui
- 2) Beban kredit yang dialihkan adalah besarnya kredit yang diperoleh dari program D III dan diakui oleh UB
- 3) Batas Masa Studi
Masa studi mahasiswa alih program paling lama 4 (empat) tahun termasuk masa percobaan

L. Kelulusan Sarjana

Mahasiswa yang lulus ujian sarjana wajib mengikuti wisuda dan berhak memperoleh ijazah yang diserahkan pada saat di wisuda

M. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum.
- b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik sesuatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.
- c. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- d. Penilaian melalui tugas terstruktur, quiz, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu.

2. Bobot dan Nilai Akhir

- a. Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- b. Nilai akhir penilaian kemampuan akademik sesuatu matakuliah ditentukan dengan rumus:

$$\sum_{i=1}^n Bt_i \cdot Nt_i + Bq_i \cdot Nq_i + Bm \cdot Nm + Ba \cdot Na + Bp \cdot Np$$

NA =

$$\sum_{i=1}^n Bt_i + Bq_i + Bm + Ba + Bp$$

dengan :

- Bt_i adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i
 Bq_i adalah bobot nilai quiz ke i
 Bm adalah bobot nilai ujian tengah semester
 Ba adalah bobot nilai ujian akhir semester
 Bp adalah bobot nilai praktikum
 Nt_i, Nq_i, Nm, Na, Np adalah nilai setiap kegiatan akademik

Adapun proporsi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Untuk matakuliah dengan praktikum
 - a. Quiz = 10%
 - b. Tugas terstruktur = 10%
 - c. Praktikum = 20%
 - d. UTS = 30%
 - e. UAS = 30%
 2. Untuk matakuliah tanpa praktikum
 - a. Quiz = 10%
 - b. Tugas terstruktur = 20%
 - c. UTS = 35%
 - d. UAS = 35%
- c. Nilai akhir sebagaimana dalam butir 2 merupakan nilai angka dan dikonversikan ke nilai huruf dengan ketentuan:

| Nilai angka | Nilai huruf | Bobot |
|-------------|-------------|-------|
| > 80 - 100 | A | 4 |
| > 75 - 80 | B+ | 3,5 |
| > 69 - 75 | B | 3 |
| > 60 - 69 | C+ | 2,5 |
| > 55 - 60 | C | 2 |
| > 50 - 55 | D+ | 1,5 |
| > 44 - 50 | D | 1 |
| 0 - 44 | E | 0 |

- d. Dalam melakukan konversi dari nilai angka ke nilai huruf sebagaimana dimaksud pada butir 3, dianjurkan untuk menggunakan Patokan Acuan Normal (PAN) dimana besarnya nilai angka untuk setiap nilai huruf tergantung kepada sebaran nilai angka untuk setiap kelas atau seluruh peserta suatu matakuliah.

3. Ujian Perbaikan dan Ujian Khusus

- a. Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu matakuliah yang pernah ditempuh dengan :
 - 1) Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan.
 - 2) Ujian khusus bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan kredit minimal 145 sks dan menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00.
- b. Ujian khusus untuk matakuliah dengan nilai maksimum C+.

N. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik.
2.
 - a. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80%, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk matakuliah yang bersangkutan.
 - b. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu matakuliah setelah Ujian Tengah Semester matakuliah tersebut tetap diperhitungkan untuk menentukan IP.
 - c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, seluruh rencana studi semesternya dibatalkan.
 - d. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semula matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
 - e. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
 - f. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
 - g. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas.
 - h. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dibatalkan.

BAB V

KURIKULUM

Reorientasi sistem pendidikan dari terspesialisasi (Jurusan atau Program Studi) menjadi sistem pendidikan yang menganut pemahaman ilmu peternakan secara komprehensif berbasis kompetensi secara hukum dibenarkan dan syah keberadaannya. Perubahan ini dijamin secara hukum didasarkan atas pertimbangan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang ada, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859)
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994, yang intinya :
 - Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian
 - Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
 - Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Matakuliah dikelompokkan menjadi MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB
- Keputusan Dirjen Dikt Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi, yang intinya bahwa Pengajuan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan antara lain harus mempertimbangkan :

- Prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi, sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru
- Tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tertangani dengan baik
- Harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi

Kurikulum Program Studi Peternakan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang:

- memiliki intelektual tinggi sehingga mampu meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan peternakan yang meliputi aspek nutrisi, produksi, reproduksi, sosial ekonomi, dan teknologi hasil ternak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat,
- memahami hakekat pembangunan pertanian, termasuk peternakan, berkelanjutan yang mempunyai ketrampilan dalam berbagai aspek nutrisi, produksi, reproduksi, sosial ekonomi, dan teknologi hasil ternak,
- memahami perdagangan dunia,
- memahami seluk beluk kewirausahaan
- berkepribadian dan mempunyai sikap percaya diri dalam menjalankan kompetensi kognitif dan kompetensi psikomotorik di bidang peternakan.

Dengan rancangan tersebut maka Sarjana Peternakan diharapkan akan dapat memangku tugas-tugas antara lain:

- Sebagai peneliti yang peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat yang berkaitan dengan bidang peternakan sehingga dapat mencari solusi.
- Sebagai pengajar dibidang peternakan yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan peternakan serta mampu mengantisipasi perubahan proses pendidikan dibidang peternakan.
- Sebagai birokrat dalam bidang peternakan.
- Sebagai tenaga konsultan dalam berbagai usaha yang berkaitan dengan bidang peternakan baik di sektor formal maupun nonformal.

- Tenaga profesional dalam berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan peternakan.
- Wirausaha dalam berbagai bidang peternakan.

Berdasarkan jenis tugas yang akan diemban oleh Sarjana Peternakan maka profil lulusan Program Studi Peternakan ditetapkan sebagai: 1) PENERAP ILMU (*Science Applier*), 2) MANAJER, dan 3) ENTREPRENEUR.

Tujuan akhir dari Program Studi Peternakan adalah menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan integritas tinggi dalam upaya peningkatan produktivitas peternakan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani melalui pengelolaan sumberdaya lokal. Untuk itu lulusan harus memahami konsep perkembangbiakan dan pemuliaan ternak dan dapat mengaplikasikan konsep tersebut untuk menghasilkan ternak dengan sifat genetik unggul. Lulusan juga harus memahami kebutuhan pakan agar ternak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetisnya, menyadari bahwa sumber pakan ternak sampai saat ini sebagian masih bersaing dengan kebutuhan manusia sehingga harus mampu mencari solusi pemecahan masalah kekurangan bahan baku pakan. Pemahaman tentang pengetahuan faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas ternak juga perlu dimiliki oleh lulusan agar dapat menciptakan lingkungan yang serasi untuk tercapainya pemenuhan potensi genetis. Lulusan juga harus mampu menciptakan pasar hasil produksi peternakan dan hasil samping lainnya baik secara alami atau setelah melalui proses teknologi baik dalam lingkup nasional maupun global. Untuk dapat mencapai target pemenuhan kebutuhan pangan sumber protein hewani, lulusan juga harus mampu menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilan di bidang peternakan kepada masyarakat luas antara lain melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu lulusan harus memiliki kompetensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*)

Dari uraian kemampuan yang harus dimiliki oleh Sarjana Peternakan, maka kompetensi Sarjana Peternakan dirumuskan sebagai berikut:

Kompetensi Utama

1. Mampu menguasai pengetahuan dasar peternakan dan metode ilmiah
2. Mampu berpikir logis, analitis, dan kritis
3. Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi pemecahan masalah
4. Mampu mengaplikasikan metodologi dan mengekspresikan hasil penelitian
5. Mampu menerapkan teknologi dalam bidang peternakan
6. Mampu mendesain dan menjalankan usaha dibidang peternakan
7. Memahami pemasaran lokal dan global
8. Mampu berkomunikasi secara verbal dan oral dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing minimal bahasa Inggris

Kompetensi Pendukung

9. Mampu mengaplikasikan berbagai program komputer dan memanfaatkan teknologi informasi
10. Memahami aspek kepemimpinan, mampu mengelola kegiatan dan bekerjasama dalam tim.
11. Mampu menjadi inovator, motivator, dan fasilitator

Kompetensi Lain

12. Menyadari pentingnya belajar sepanjang hayat
13. Mampu bertindak secara etis

Kurikulum inti Fakultas Peternakan (Program Studi Peternakan) berbasiskan unsur utama yaitu pemuliaan dan reproduksi (*breeding and reproduction*), makanan ternak (*feeding*), tatalaksana pemeliharaan ternak (*management*), kontrol penyakit (*disease control*), teknologi hasil ternak (*animal product and waste*) dan pemasaran (*marketing*).

Kurikulum inti merupakan penciri kompetensi utama sebagai dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, yang sekaligus sebagai acuan baku mutu minimal penyelenggaraan program studi. Oleh karena itu, mata kuliah yang termasuk ke dalam kurikulum inti sifatnya wajib diambil oleh seluruh mahasiswa.

Kurikulum inti Fakultas Peternakan Program Studi Peternakan berjumlah 113 sks atau 78,5% dari jumlah total 145 sks.

Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran (21,5% dari total 145 sks) yang merupakan komponen matakuliah dari kompetensi pendukung dan lainnya.

Pengelompokan mata Kuliah di Fakultas Peternakan mengacu kepada Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan Kepmendiknas Nornor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti pendidikan tinggi.

- **Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- **Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- **Kelompok matakuliah keakhlian berkarya (MKB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan.
- **Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keakhlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- **Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keakhlian dalam berkarya.

Berbeda dengan pembelajaran konvensional dimana proses belajar mengajar didominasi dengan model pembelajaran yang bersumber pada dosen dan isi bahan kajian (*Teacher Centered Learning*, TCL), maka pada pembelajaran berbasis kompetensi proses

belajar mengajar lebih ditekankan pada kepentingan mahasiswa (*Student Centered Learning, SCL*). Kalau pada pembelajaran konvensional luaran perguruan tinggi berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum (SK Mendikbud No.056/U/1996), maka pada pembelajaran berbasis kompetensi luaran perguruan tinggi adalah kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan kurikulum (SK Mendiknas No.232/U/2000 dan SK Mendiknas No.045/U/2002).

Kompetensi pada dasarnya adalah kemampuan yang dibangun berdasarkan integrasi antara ketrampilan intelektual, psikomotorik, dan sikap. Ketrampilan intelektual dapat dibelajarkan melalui proses *Small Group Teaching (SGT)* dimana mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar berdiskusi, menyatakan pendapat, berbeda pendapat, memberikan argumentasi, mengkomunikasikan pendapat, berkolaborasi, menyusun tesis dan antitesis, dan pengalaman-pengalaman lain. Selain SGT, ketrampilan intelektual juga dapat dibelajarkan dengan cara meminta mahasiswa aktif mengakses sendiri informasi misalnya melalui internet, buku teks, melakukan observasi lapangan, atau dapat juga mendatangi dosen/ahli/pakar. Disamping kedua cara tersebut, ketrampilan juga dapat dibelajarkan dengan cara menyampaikan problematik untuk dicari solusi pemecahannya. Ketrampilan psikomotorik dibelajarkan melalui kegiatan praktikum baik di laboratorium ataupun di lapangan untuk memperoleh ketrampilan prosedural maupun ketrampilan teknik. Ketrampilan bersikap dapat dibelajarkan dengan mengkontekstualkan bahan kuliah dari matakuliah MPK.

Pada Kurikulum Konvensional, pembelajaran masing-masing ketrampilan tersebut pada umumnya dilakukan secara sendiri-sendiri (kuliah saja, praktikum saja) dengan matakuliah sendiri-sendiri pula. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi, diharapkan setiap kompetensi dibelajarkan dengan mengintegrasikan tiga aspek ketrampilan tersebut secara bersama-sama. Dengan demikian secara fundamental dapat dikatakan bahwa pada Kurikulum Konvensional pembelajaran merupakan pemberian matakuliah, sedangkan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi pembelajaran merupakan pemberian/pelatihan kompetensi. Disadari bahwa tidak semua kompetensi dibelajarkan dengan mengintegrasikan tiga aspek ketrampilan sebab tidak setiap kompetensi membutuhkan ketiga aspek tersebut. Oleh

karena itu integrasi tidak boleh dipaksakan atau mengada-ada. Sebaliknya harus pula diingat bahwa tidak semua bahan ajar matakuliah diperlukan untuk mencapai kompetensi yang mendukung profil lulusan. Dengan demikian untuk mencapai kompetensi maka bahan ajar matakuliah merupakan bahan ajar yang aplikasinya diperlukan oleh *stakeholder*, dengan kata lain bahan ajar haruslah *contextual, evidence-based, serta research-based*.

Berdasarkan uraian diatas maka metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi adalah *Student Centered Learning* (SCL) dengan model pembelajaran sebagai berikut:

- *Small Group Discussion*
- *Case Study*
- *Cooperative Learning*
- *Collaborative Learning*
- *Problem Based Learning*
- *Project Based Learning*
- *Role play and Simulation*
- *Self-Directed Learning*
- *Discovery Learning*
- *Contextual Instruction*

Struktur Kurikulum FAPET-UB

| Kode | Mata Kuliah | Kegiatan (sks) | | | | |
|----------|--|----------------|---|----|-----------|----------------------|
| | | Smt | K | Pr | J | Prasarat |
| MPK 4001 | Agama Islam | 1 | 2 | - | 2 | |
| MPK 4002 | Agama Katholik | 1 | 2 | - | 2 | |
| MPK 4003 | Agama Kristen Protestan | 1 | 2 | - | 2 | |
| MPK 4004 | Agama Hindu | 1 | 2 | - | 2 | |
| MPK 4005 | Agama Budha | 1 | 2 | - | 2 | |
| MPK 4008 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | - | 2 | |
| MPK 4007 | Kewarganegaraan | 1 | 2 | - | 2 | |
| UNG 170 | Bahasa Inggris | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| MAB 111 | Biologi | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| PEF 4001 | Dasar Komputer | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| PES 4001 | Sosiologi Pedesaan | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| MAK 144 | Biokimia | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| | Jumlah sks | | | | 20 | |
| PET 4001 | Mikrobiologi | 2 | 3 | 1 | 4 | MAB 111 |
| PET 4002 | Anatomi dan Histologi Ternak | 2 | 2 | 2 | 4 | MAB 111 |
| PEP 4001 | Fisiologi ternak | 2 | 2 | 1 | 3 | MAB 111 |
| PEM 4001 | Dasar Nutrisi Ternak dan BMT | 2 | 3 | 1 | 4 | MAB 111 MAK 144 |
| PEF 4002 | Peralatan dan Teknik Analisis Lab | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| PEM 4002 | Ilmu Tanaman Pakan Ternak | 2 | 2 | 1 | 3 | MAB 111 |
| | Jumlah sks | | | | 22 | |
| PEF 4003 | Statistik Terapan dan Rancob | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| PEM 4003 | Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia | 3 | 2 | 1 | 3 | PEP 4001 PEM 4001 |
| PEM 4004 | Ilmu Nutrisi Ternak Non-Ruminansia | 3 | 2 | 1 | 3 | PEP 4001 PEM 4001 |
| PEP 4003 | Ilmu Produksi Ternak Potong | 3 | 2 | 1 | 3 | PEP 4001 |
| PEP 4004 | Ilmu Produksi Ternak Perah | 3 | 2 | 1 | 3 | PEP 4001 |
| PEP 4005 | Ilmu Produksi Ternak Unggas | 3 | 2 | 1 | 3 | PEP 4001 |
| PEP 4006 | Ilmu Produksi Aneka Ternak | 3 | 2 | 1 | 3 | PEP 4001 |
| PEP 4007 | Genetika | 3 | 2 | 0 | 2 | MAB 111 |
| | Jumlah sks | | | | 23 | |
| PEP 4008 | Ilmu Reproduksi Ternak | 4 | 2 | 1 | 3 | PEP 4001 |
| PEF 4009 | Pemuliaan Ternak | 4 | 2 | 1 | 3 | PEP 4007 |
| PEM 4005 | Iptek Pengolahan Bahan pakan | 4 | 2 | 1 | 3 | PEM 4001 |
| PES 4002 | Dasar Manajemen | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| PEF 4004 | Kapita Selekt (Kewirausahaan, Kepemimpinan dan Komunikasi) | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| PEM 4006 | Sistem Pertanian Terpadu | 4 | 2 | 1 | 3 | MAB 111 |
| PES 4003 | Ekonomi Produksi Peternakan | 4 | 2 | 1 | 3 | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|--------------|----------|
| | Jumlah sks | | | | 20 | |
| PET 4003 | Iptek Pengolahan Susu | 5 | 2 | 1 | 3 | PET 4001 |
| PET 4004 | Iptek Pengolahan Daging | 5 | 2 | 1 | 3 | PET 4001 |
| PET 4005 | Iptek Pengolahan Telur | 5 | 2 | 1 | 3 | PET 4001 |
| PET 4006 | Iptek Pengolahan Limbah dan Hasil Samping Ternak | 5 | 2 | 1 | 3 | PET 4001 |
| PEF 4005 | Metode Penelitian dan Penulisan Karil | 5 | 2 | 1 | 3 | PEF 4002 |
| PES 4004 | Teori Pemasaran | 5 | 2 | 1 | 3 | PES 4002 |
| PEP 4009 | Epidemiologi | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| PES 4005 | Penyuluhan | 5 | 2 | 1 | 3 | PES 4001 |
| | Jumlah | | | | 24 | |
| PEF 4006 | Agribisnis T.Potong | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| PEF 4007 | Agribisnis T.Perah | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| PEF 4008 | Agribisnis T.Unggas | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| PEF 4009 | Agribisnis Aneka Ternak | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| PEF 4010 | Pemrograman Komputer | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| | Jumlah | | | | 16 | |
| | MATAKULIAH PILIHAN | | | | Min 9 | |
| PEF 4011 | PKL | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| PEF 4012 | Skripsi | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| | Jumlah | | | | 11 | |
| | J U M L A H T O T A L sks | | | | 145 | |
| | | | | | | |
| | DAFTAR MATAKULIAH PILIHAN | | | | | |
| PEP 4009 | Manajemen Prod. Ternak Potong | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEP 4010 | Manajemen Prod. Ternak Perah | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEP 4011 | Manajemen Prod. Ternak Unggas | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEP 4012 | Bioteknologi Reproduksi | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEP 4013 | Teknologi Aneka Ternak | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEP 4013 | Manajemen Pemuliaan Ternak | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEM 4007 | I. Nutrisi Ternak Ruminansia II | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEM 4008 | I. Nutrisi Ternak Non-Ruminansia II | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEM 4009 | Manajemen Pastura | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEM 4010 | Pemrograman Pakan Ternak | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PEM 4011 | Strategi Pemberian Pakan | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PET 4007 | Bioteknologi Hasil Ternak | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PET 4008 | Pengembangan Prod. Hasil Ternak | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PET 4009 | Bahan Tambahan Pangan | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PET 4010 | Satuan Operasi Pengolahan Hasil T | 7 | 2 | 1 | 3 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| PET 4011 | Pengendalian Mutu | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PES 4005 | Pembangunan Masyarakat Desa | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PES 4006 | Perenc.& Evaluasi Prog Penyuluhan | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PES 4007 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PES 4008 | Perenc. & Evaluasi Uspet | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| PES 4009 | Ekonomi Bisnis | 7 | 2 | 1 | 3 | |

Diskripsi singkat/Sialbus dan Tujuan Instruksional Umum Matakuliah

MPK 4001-4005. Agama (2 sks)

Semester 1

Diskripsi singkat/Silabus:

Matakuliah Agama memberikan pengetahuan tentang: a) Tuhan YME dan Ketuhanan yang meliputi keimanan dan ketaqwaan dan filsafat Ketuhanan b) Manusia yang meliputi. hakekat, martabat, dan tanggung jawab manusia. c) Moral yang meliputi implementasi iman dan taqwa dalam kehidupan bersama sehari-hari d) Iptek yang meliputi Iman, ilmu, dan amal, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan e) Kerukunan antar umat beragama yang meliputi Agama merupakan rahmat bagi setiap orang dan hakekat kebersamaan dalam pluralitas beragama f) Masyarakat yang meliputi Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani dan tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan HAM g) Budaya yang meliputi tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan cara berpikir kritis, bekerja keras dan bersikap fair h) Politik yang meliputi kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik i) Hukum yang meliputi kesadaran untuk taat hukum Tuhan dan penegakan hukum yang adil.

Tujuan Instruksional Umum:

Memiliki kemampuan intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan

MPK 4008. Bahasa Indonesia (2 sks)

Semester 1

Diskripsi singkat/Silabus:

Matakuliah ini membahas tata bahasa, penggunaan Ejaan bahasa Indonesia yang benar, tatacara menulis artikel ilmiah dan berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia yang benar

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa memiliki pemahaman, kepekaan, kecermatan, dan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia baik dalam diskusi maupun penulisan karya ilmiah

MPK 4007. Kewarganegaraan (2 sks)**Semester 1****Diskripsi singkat/Silabus:**

Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan memuat pokok-pokok bahasan tentang Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan; Hak asasi manusia yang meliputi pengakuan atas martabat dan hak yang sama sebagai manusia yang hidup didunia; Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang meliputi proses berbangsa dan bernegara, hak, dan kewajiban; Belanegara yang meliputi makna dan implementasi belanegara; Demokrasi yang meliputi konsep demokrasi dan demokrasi dalam NKRI; Wawasan Nusantara yang meliputi filosofi dan implementasi wawasan nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; Ketahanan Nasional yang meliputi konsep dan fungsi ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan Politik Strategi Nasional yang meliputi hakekat materiel politik negara dan hakekat seni dan ilmu politik pembangunan nasional

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan memiliki a)wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara b) pola pikir, pola sikap, dan perilaku untuk cinta tanah air c) wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membentuk ketahanan nasional d) pola sikap dan pola pikir yang komprehensif dan integral pada aspek kehidupan nasional

UNG 170. Bahasa Inggris (3 sks)**Semester 1****Diskripsi singkat/Silabus;**

Matakuliah ini membahas tentang tata bahasa Inggris, Idioms dan Istilah-istilah populer dalam ilmu pertanian dalam arti luas, tatacara menterjemahkan artikel berbahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia untuk bidang Peternakan, dan teknik percakapan bahasa Inggris.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemampuan bahasa Inggris untuk kegiatan pertanian dalam arti luas

MAB 111. Biologi (3 sks)**Semester 1****Diskripsi singkat/Silabus:**

Mata kuliah ini membahas tentang anatomi dan fungsi material intra seluler, konsep metabolisme, konsep tumbuh kembang seluler, respirasi dan perspirasi, fotosintesa pada tumbuhan, struktur dan fungsi material genetik, konsep rekayasa genetik, anatomi dan fungsi bermacam-macam jaringan, prinsip-prinsip adaptasi umum hewan, konsep rekayasa jaringan, sistematika hewan, konservasi satwa harapan

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa memahami tentang sel dan jaringan pada tumbuhan dan hewan, taksonomi tumbuhan dan hewan serta mampu mengidentifikasi satwa harapan masa depan

PEF 4001. Dasar Komputer (3 sks)**Semester 1****Diskripsi singkat/Silabus:**

Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar komputer, pengenalan berbagai macam software yang applicable untuk bidang peternakan

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa memahami tentang beberapa program komputer, cara menggunakan dan aplikasinya untuk bidang peternakan

PES 4001. Sosiologi Pedesaan (2 sks)**Semester 1****Diskripsi singkat/Silabus:**

Matakuliah ini membahas teori dan konsep sosiologi mencakup proses sosial, kelompok dan organisasi sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial dan modernisasi masyarakat pedesaan, struktur dan system sosial, kelembagaan masyarakat pedesaan, keluarga dan peranan wanita pedesaan, aspek gender dalam sosiologi, serta kekuasaan dan wewenang pemimpin formal dan nonformal

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan mampu mengidentifikasi problem sosial yang timbul di masyarakat pedesaan, mampu menjelaskan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang melingkupi masalah pembangunan

masyarakat pedesaan dan mampu menganalisis permasalahan dan factor penyebab perubahan dan dinamika sosial di pedesaan

MAK 144. Biokimia (3 sks)

Semester 1

Diskripsi singkat/Silabus:

Mata kuliah akan membahas tentang sel sebagai unit dasar kehidupan (hewan dan tanaman), pengertian metabolisme, struktur dan fungsi protein dan enzim, bioenergetika dan metabolisme KH dan lemak, biosintesis protein dan asam amino, struktur, fungsi dan replikasi makromolekul informasi genetik, biokimia komunikasi intraseluler dan ekstraseluler, biosintesis mineral dan vitamin, aplikasi ilmu biokimia ternak menyiasati perubahan nutrisi dan lingkungan serta strategi produksi susu, telur dan daging serta olahannya

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan perubahan biokimia dalam tubuh hewan atau pada tanaman pakan ternak serta dapat mengaplikasikan ilmu biokimia dalam peningkatan danantisipasi faktor lingkungan terhadap produksi ternak dan olahannya

PET 4001. Mikrobiologi (4 sks)

Semester 2

Diskripsi singkat/Silabus:

Matakuliah ini akan membahas tentang peranan mikroba di alam dan pada hasil ternak, proses biodegradasi hasil ternak, tipe pembusukan, spesies mikroba, peracunan, prinsip pengawetan yang berhubungan dengan kerentanan dan ketahanan mikroba, indikator mikroba (pada proses pengolahan, sanitasi, pengawetan, penghitungan mikroba dan identifikasi

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan dapat memahami, penjelasan dan menganalisis seluk beluk mikroba yang berkaitan dengan kerusakan hasil ternak oleh mikroba, dan proses metabolisme mikroba dan reaksi biokimia produk, indikator mikroba dan menghitung jumlah serta mengenali spesies mikroba

PET 4002. Anatomi dan Histologi Ternak (4 sks)

Semester 2

Diskripsi singkat/Silabus:

Matakuliah ini akan membahas tentang BELUM DIBUAT OLEH PENGAMPU

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan BELUM DIBUAT

PEP 4001. Fisiologi Ternak (3 sks)**Semester 2****Diskripsi singkat/Silabus:**

Matakuliah ini menjelaskan system anatomi dan fungsi organ meliputi darah dan kardiovaskuler, syaraf, respirasi, muskulatur, pertumbuhan, dan hormonal, ekskresi dan keseimbangan air tubuh, pencernaan, reproduksi dan laktasi, adaptasi dan lingkungan

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan dapat memahami anatomi dan fungsi dasar organ dan sistem yang terjadi dalam tubuh ternak, serta memahami tentang proses produksi (pertumbuhan, laktasi, kerja), nutrisi, reproduksi dan adaptasi untuk meningkatkan produktivitas ternak

PEM 4001. Dasar Nutrisi Ternak dan BMT (4 sks)**Semester 2****Diskripsi singkat/Silabus:**

Matakuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar nutrisi ternak mulai dari sistem pencernaan, sumber, guna, dan akibat kekurangan zat makanan, pengetahuan bahan pakan meliputi sumber, manfaat, cara penentuan kualitas pakan, dan cara menyusun pakan

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mhs akan dapat menjelaskan tentang sistem pencernaan ternak ru-minansia dan non-ruminansia, sumber-guna-akibat kekurangan zat makanan, mengetahui jenis bahan pakan dan mampu memilih untuk diformulasikan menjadi pakan rasional ekonomis

PEF 4002. Peralatan dan Teknik Analisa Lab (4 sks)**Semester 2****Diskripsi singkat/Silabus:**

Matakuliah ini memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa tentang peralatan dan teknik analisis yang berkaitan dalam bidang peternakan yang meliputi peraturan dan keselamatan kerja di laboratorium, pengenalan dan cara penggunaan bahan kimia dan peralatan laboratorium, teknik analisis yang berkaitan dengan pakan ternak, produksi ternak, dan teknologi hasil ternak.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan kuliah ini mhs akan dapat mengetahui dan mentaati peraturan di laboratorium, mengetahui, mencegah dan mampu mengatasi kecelakaan di laboratorium, mengetahui dan mampu menggunakan peralatan laboratorium, mengetahui dan menguasai teknik-teknik analisis yang berkaitan dengan bidang pakan, produksi, dan teknologi hasil ternak.

PEM 4002. Ilmu Tanaman Pakan Ternak (4 sks)**Semester 2****Diskripsi singkat/Silabus:**

Matakuliah ini membahas tentang a) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi hijauan pakan yang meliputi faktor tanaman (botani, sistematika, jenis, adaptasi dan keistimewaan tanaman), faktor iklim (radiasi, panjang hari, suhu, dan curah hujan), faktor tanah (kesuburan tanah) serta budidaya produksi tanaman hijauan (penyiapan lahan, bahan tanam dan sistim penanaman, pemupukan, pengairan dan pemanenan, b) produksi dan kualitas hijauan, dan c) bioteknologi tanaman pakan ternak.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mhs akan mengerti dan dapat menjelaskan tentang: jenis tanaman pakan, proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pengaruh lingkungan terhadap kualitas dan kuantitas hijauan, pengelolaan pastura, interaksi tanaman dan ternak, pengembangan tanaman pakan ternak, dan bioteknologi tanaman pakan ternak serta dapat melakukan budidaya praktis penanaman.

PEF 4003. Statistik Terapan dan Rancob (3 sks)**Semester 3****Diskripsi singkat/Silabus:**

Matakuliah ini mempelajari statistika deskriptif dan efrensia serta mempelajari desain percobaan dengan faktor tunggal dan majemuk dalam bidang peternakan.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mhs dapat menganalisa berbagai metode statistika baik secara deskriptif maupun efrensia serta dapat menganalisa berbagai metode rancangan percobaan sesuai dengan penelitiannya dalam bidang peternakan.

PEM 4003. Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia (3 sks)**Semester 3****Diskripsi singkat/silabus:**

Matakuliah ini membahas tentang susunan anatomi saluran pencernaan ternak ruminansia, proses fermentasi pakan di dalam lambung depan oleh mikroba, serta metabolisme nutrisi dan penyerapan metabolit sepanjang saluran pencernaan, uraian

tentang ragam pakan serta penyusunan ransum untuk ternak ruminansia pada berbagai tingkat fisiologis yang berbeda

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan secara sistimatis tentang anatomi dan proses pencernaan pakan di dalam saluran pencernaan, menyebut ragam mikroba di dalam rumen, serta menyusun ransum dengan stadia fisiologis ternak ruminansia.

PEM 4004. Ilmu Nutrisi Ternak Non-Ruminansia (3 sks)

Semester 3

Diskripsi singkat/silabus:

Ilmu Nutrisi Non-Ruminansia 1 berbobot 3 sks, terdiri dari 2 sks tatapmuka dan 1 sks praktikum. Ilmu ini memberi bekal kepada mahasiswa tentang sistim pencernaan pada ternak ayam, itik, dan babi, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat makanan, cara menghitung kebutuhan zat makanan, strategi pemberian pakan , serta penyusunan formula pakan untuk ternak ayam, itik, dan babi

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa dapat memahami anatomi saluran pencernaan, fungsi dan mekanisme proses pencernaan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat makanan, dapat menghitung kebutuhan zat makanan, dapat membuat formulasi pakan untuk ternak ayam, itik, dan babi, serta dapat membuat perencanaan kebutuhan pakan pada suatu usaha peternakan ayam, itik, ataupun babi

PEP 4003. Ilmu Produksi T. Potong (3 sks)

Semester 3

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah membahas tentang pentingnya ternak potong/kerja, bangsa-bangsa ternak potong/kerja , pengelolaan, penilaian ternak potong ,rumah potong hewan, perkandangan, penentuan grade karkas. Wool serta karakteristik dan prospek ternak kerja

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat melaksanakan konsep-konsep Ilmu Produksi Ternak Potong/Kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi

PEP 4004. Ilmu Produksi T. Perah (3 sks)**Semester 3****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan ternak perah (sapi perah dan kambing perah) yang meliputi ciri-ciri, bangsa-bangsa ternak perah, peranan ternak perah sebagai produsen susu, potensi produksi dan kemampuan adaptasi berbagai bangsa ternak perah, biosintesa susu, biologi laktasi, komponen dan nilai gizi susu sebagai bahan makanan manusia, sifat fisik dan kimia susu, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan komposisi susu

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis ternak perah, memahami dan memiliki wawasan dalam sistem produksi ternak perah dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi susu

PEP 4005. Ilmu Produksi T. Unggas (3 sks)**Semester 3****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan ternak unggas (Ayam, Itik, burung peliharaan) yang meliputi ciri-ciri bangsa-bangsa unggas, sistem penetasan, sistem pertumbuhan pada ternak unggas, Sistem dan peran perkandangan dalam fisiologi ternak unggas. sistem pemeliharaan ternak unggas (starter, grower, finisher) pedaging, telur dan burung

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa Fakultas Peternakan akan dapat menangani produk unggas (kognitif, psikomotorik dan afektif) dalam penjagaan kuantitas dan kualitas

PEP 4006. Ilmu Produksi Aneka Ternak (3 sks)**Semester 3****Diskripsi singkat/silabus:**

Matakuliah ini membahas tentang aspek bibit, pakan, kandang, pencegahan penyakit (obat-obatan), reproduksi, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, serta proyeksi usaha aneka ternak

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat memahami semua aspek berkaitan dengan ternak satwa harapan dan mampu mengidentifikasi kebutuhan produksi komoditi ternak satwa harapan

PEP 4007. Genetika (2 sks)**Semester 3****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah dan perkembangan Ilmu Genetika, Hukum Mendel dan Pola Pewarisan Sifat Monohybrid, Pola Pewarisan Sifat Dihibrid, Penyimpangan Hukum Mendel (Gen Lethal dan Interaksi Gen), Materi Genetik (Kromosom, Gen, RNA dan DNA), Abnormalitas akibat kelainan kromosom, Teori Peluang Penentuan Jenis Kelamin, Rangkai Kelamin (Sex Linkage dan Sex influenced Heredity), Berangkai dan Pindah Silang, Alel dan Gen Ganda, Dasar-dasar rekayasa Genetika dan Dasar Geetika Populasi

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa menguasai ilmu genetika dan sifat-sifat gen yang mendasari pemuliaan ternak

PEP 4008. Ilmu Reproduksi Ternak (3 sks)**Semester 4****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata kuliah ini membahas tentang betina yang meliputi siklus reproduksi (pubertas, siklus estrus, fertilisasi, gestasi, kelahiran), laktasi, embryology, pemeriksaan kebuntingan, Sedangkan Jantan meliputi komponen semen, metabolisme spermatozoa, libido dan sistim perkawinan pejantan. Efisiensi reproduksi .

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa memahami system reproduksi betina mulai dari pubertas, selama siklus estrus, kebuntingan, pastus , perkembangan selama masih embrio. Sedangkan pada jantan mulai dari libido hingga kualitas semen yang dihasilkan, serta pengaturan system perkawinan pada berbagai jenis ternak.

PEP 4009. Pemuliaan Ternak (3 sks)**Semester 4****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata Kuliah ini membahas tentang: Relevansi Pemuliaan Ternak, terbentuknya bangsa-bangsa tema, Hukum Keseimbangan Populasi Hardy-Weiberg, Perubahan Frekuensi Gen dan Genotip, Sifat-sifat kualitatif dalam pemuliaan ternak, sifat-sifat kuantitatif (ciri statistik populasi), Ekspresi Fenotip dari Gen (Aditif, Dominan, Epistasi), Pengertian Parameter Genetik, Prinsip Seleksi, Metode Seleksi satu sifat, Metode seleksi lebih dari satu sifat, Sistem perkawinan berkerabat, Sistem Perkawinan tidak berkerabat.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa menguasai dasar-dasar dan ilmu pemuliaan ternak

PEM 4005. Iptek Pengolahan bahan Pakan (3 sks)

Semester 4

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah ini membahas tentang definisi bahan pakan, beberapa istilah fraksinasi penting dalam pabrikasi, metode pengolahan bahan pakan, pengaruh pengolahan terhadap kandungan nutrisi, pembuatan hay dan silase, pengolahan jerami padi, pengolahan limbah kotoran ternak sbg bahan pakan, serta penerapan bioteknologi dalam pengolahan bahan pakan

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah ini mhs akan mampu memahami dan menjelaskan bahan pakan dan istilah fraksinasi penting dalam pabrikasi bahan pakan, berbagai metode pengolahan bahan pakan, pembuatan hay dan silase, teknologi pemanfaatan kotoran ternak sebagai pakan dan tren penggunaan bioteknologi dalam pengolahan bahan pakan

PES 4002. Dasar Manajemen (2 sks)

Semester 4

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah ini membahas tentang BELUM DIBUAT

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah ini mhs akan mampu memahami dan menjelaskan BELUM DIBUAT

PEF 4004. Kapita Selekta (3 sks)

Semester 4

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah ini membahas kewirausahaan, kepemimpinan dan teknik komunikasi

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan dapat memahami sikap mental dan berperilaku kewirausahaan, serta mampu memimpin dan berkomunikasi

PEM 4006. Sistem Pertanian Terpadu (3 sks)**Semester 4****Diskripsi singkat/silabus:**

Matakuliah ini membahas tentang pengertian dan konsep sistim, contoh-contoh sistim pertanian terpadu dan interaksi yang terjadi di dalam sistim tersebut, peran ternak dalam sistim pertanian terpadu serta analisis sistim (*feasibility* dan *sustainability*)

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa dapat mengenal dan memahami konsep sistim, interaksi dan contoh-contoh sistim pertanian terpadu serta dapat menganalisis *feasibility* dan *sustainability* sistim pertanian terpadu

PES 4003. Ekonomi Produksi Peternakan (3 sks)**Semester 4****Diskripsi singkat/silabus:**

Matakuliah ini mempelajari tentang pengertian konsep fisik produksi, fungsi produksi, fungsi biaya, fungsi keuntungan dan linear programming

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian ekonomi produksi, macam dan bentuk fungsi, dan penentuan minimasi biaya dan maksimasi keuntungan

PET 4003. IPTEK Pengolahan Susu (3 sks)**Semester 5****Diskripsi singkat/silabus:**

Matakuliah ini akan membahas tentang sifat fisik dan kimiawi susu, sebab-sebab kerusakan susu, pemeriksaan kualitas susu, cara-cara pengolahan dan pengawetan susu

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa akan memahami dan mampu menjelaskan sifat fisik dan kimiawi susu, sebab-sebab kerusakan susu, pemeriksaan kualitas susu, cara-cara pengolahan dan pengawetan susu guna mengatasi masalah kerusakan susu dan diversifikasi produk

PET 4004. IPTEK Pengolahan Daging (3 sks)**Semester 5****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata kuliah ini membahas tentang manfaat daging, struktur dan komposisi daging, kualitas daging, perubahan yang terjadi pada daging, penanganan, pengolahan dan pengawetan daging

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mahasiswa mengikuti kuliah, akan mengerti dan mampu menerangkan tentang struktur dan komposisi daging, kualitas daging, perubahan yang terjadi pada daging, penanganan, pengolahan dan pengawetan daging

PET 4005. IPTEK Pengolahan Telur (3 sks)**Semester 5****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata ajaran ini akan membahas tentang struktur fisik dan komposisi serta sifat kimiawi telur, sebab-sebab dan mekanisme kerusakan kualitas telur, fungsional properties telur, pengawetan serta pengolahan telur.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah selesai mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan memahami dan mampu menggambarkan struktur telur, memahami dan mampu mengidentifikasi kerusakan telur, memahami dan mampu menjelaskan fungsi telur dalam bahan pangan dan non pangan, memahami dan mampu menjelaskan pengawetan telur guna memecahkan masalah kerusakan telur dan diversifikasi produk telur

PET 4006. IPTEK Pengolahan Limbah dan Hasil Samping Ternak (3 sks)**Semester 5****Diskripsi singkat/silabus:**

Mata kuliah ini mempelajari tentang macam limbah ternak dan hasil samping pemotongan ternak. Khusus limbah ternak banyak dititik beratkan pada pengolahan kotoran ternak (feces), sedangkan hasil samping pemotongan ternak tinjauannya dari sifat kimia, fisik dan fungsionalnya, pemanfaatannya untuk pangan dan non-pangan, sumber-sumber kulit segar dan proses pengulitan ternak / binatang, Sintesis kolagen kulit, Histologi kulit, Struktur kulit, Komposisi kimiawi kulit, Kualitas kulit segar, Pengawetan kulit segar, Bahan-bahan penyamakan kulit dari mineral dan dari nabati, Bahan-bahan kimia penunjang untuk proses penyamakan kulit, Proses penyamakan kulit berbulu, Proses penyamakan kulit tanpa bulu, dan Standard mutu kulit samak

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan kuliah, mahasiswa akan dapat memahami dan menjelaskan serta menerangkan; cara-cara penanganan limbah ternak (feces), organ-organ non karkas ; kepala, rongga dada, rongga perut, ekor, kaki, darah dan kulit ditinjau dari sifat fisik, kimia dan fungsionalnya dalam kaitannya dengan teknologi pengolahan baik untuk pangan dan non-pangan. Bagaimana memperoleh dan menangani kulit segar yang baik, Histologi kulit, Struktur kulit, Kimiawi kulit segar, Pengawetan kulit, Bahan samak dan proses penyamakan kulit berbulu dan tanpa bulu dan Standard kulit yang baik.

PEF 4005. Metode Penelitian dan Penulisan Karil (3 sks)

Semester 5

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah ini membahas teknik-teknik penelitian menggunakan metode yang tepat baik di lapang maupun di kandang, teknik-teknik penulisan artikel ilmiah sesuai dengan standar penulisan yang baku

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan dapat memahami secara teoritis maupun praktis metode penelitian dan teknik mempresentasikan hasil dalam bentuk karya ilmiah

PES 4004. Teori Pemasaran (3 sks)

Semester 5

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah ini membahas tentang konsep pemasaran, strategi pemasaran, pemasaran nasional dan pemasaran internasional untuk produk dan hasil ternak.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian konsep pemasaran, strategi pemasaran, pemasaran nasional dan pemasaran internasional untuk produk dan hasil ternak

PEP 4009. Epidemiologi (3 sks)

Semester 5

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah ini membahas tentang factor-faktor yang berperan studi epidemiologi meliputi database epidemiologi, jalan kejadian penyakit, penyebab penyakit, penyebaran dan peta penyebaran berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan pencegahan terhadap

kelompok ternak, penyakit bersumber dari bahan pangan asal ternak, zoonosis, serta upaya sanitasi dan hygiene

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan, mengidentifikasi factor-faktor yang berperan dalam kejadian penyakit berdasarkan studi epidemiologi, melakukan identifikasi sederhana penyebab penyakit, memecahkan masalah berjangkitnya penyakit dari aspek manajemen, mempertimbangkan tindakan preventis/pencegahan dengan memperhitungkan pertimbangan ekonomi produksi akibat penyakit

PES 4005. Penyuluhan (3 sks)

Semester 5

Diskripsi singkat/silabus:

Matakuliah ini membahas tentang perspektif penyuluhan peternakan dan pendekatan teoritis dalam mengkaji penyuluhan peternakan 2) kaidah-kaidah dan prinsip pendekatan penyuluhan peternakan 3) perubahan perilaku sebagai suatu proses yang berimpit dengan pembangunan peternakan

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mhs akan mampu untuk 1) memahami perspektif penyuluhan peternakan dan pendekatan teoritis dalam mengkaji penyuluhan peternakan 2) menjelaskan kembali kaidah-kaidah dan prinsip pendekatan penyuluhan peternakan 3) menjelaskan kembali perubahan perilaku sebagai suatu proses yang berimpit dengan pembangunan peternakan

BAB VI

TATA TERTIB KELUARGA BESAR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. Ketentuan Umum

Yang dimaksud keluarga besar Universitas Brawijaya dalam tata tertib ini adalah tri civitas akademik Universitas Brawijaya yang terdiri dari:

1. Dosen, baik tetap atau tidak tetap.
2. Tenaga Administrasi, yaitu tenaga teknis dan tenaga administrasi umum, baik PNS maupun honorer.
3. Mahasiswa, yaitu mahasiswa Universitas Brawijaya.

II. Hak dan Kewajiban

Hak Tenaga Akademik

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.

Hak Tenaga Administrasi

1. Menyumbangkan karya kerja dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Memperoleh perlakuan yang adil.

Hak Mahasiswa

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya.
2. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
3. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.

Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.

Kewajiban Tenaga Akademik

1. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh serta memiliki rasa tanggung-jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa sebagai kader penerus cita-cita bangsa.
2. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
3. Menjamin kebebasan mimbar akademik dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggungjawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
4. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam disiplin ilmunya.
5. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Tenaga Administrasi

1. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Melaksanakan ketentuan pemerintah baik bersifat umum maupun kedinasan.
3. Melakukan tugas pelayanan kepada Keluarga Besar UB dengan sebaik-baiknya
4. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Korps Pegawai Negeri.
5. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib serta memiliki tanggung-jawab yang besar

Kewajiban Mahasiswa

1. Bersama-sama dengan civitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan diantara sesama Keluarga Besar Universitas Brawijaya.
3. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
4. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di UB

III. Tata Krama Pergaulan dan Tanggung Jawab

1. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya didasarkan atas asas-asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.
2. Keluarga Besar UB mempunyai tanggung-jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

IV. Pelanggaran terhadap Tata Tertib

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almamater / Keluarga Besar UB
2. Merongrong kewajiban pejabat Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
6. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
7. Melawan dan menolak tugas dari atasannya.
8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas/Fakultas.
10. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah.
11. Melakukan tindak kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
12. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda UB.
13. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UB tanpa izin.
14. Memeras, berjudi, membawa dan menyalahgunakan obat-obat dilarang di kampus UB
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah
16. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika UB

17. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

V. Sanksi

1. Keluarga Besar UB yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.
2. Bentuk sanksi dapat berupa:
 - a. Teguran dan atau peringatan.
 - b. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda.
 - c. Skorsing.
 - d. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagai kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya.
 - e. Pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota Keluarga Besar UB

VI. Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB)

1. Keluarga Besar UB yang melakukan pelanggaran akan diproses oleh Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri tenaga akademik yang diangkat oleh Rektor atau usul Dekan-Dekan Fakultas, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun
3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Rektor, dan keputusan terakhir di tangan Rektor.

VII. Ketentuan Tambahan

1. Keluarga Besar UB yang melakukan pelanggaran diberikan hak untuk membela diri di hadapan Rektor, baik lisan maupun tertulis sebelum Rektor memberikan keputusan akhir.
2. Khusus bagi tenaga akademik dan tenaga administrasi tetap (PNS) berlaku/dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

BAB VII
BIMBINGAN DAN KONSELING (BK) DAN
PENASEHAT AKADEMIK (PA)

A. Bimbingan Dan Konseling

Bimbingan dan Konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi dan karirnya demi masa depannya yang dilakukan oleh dosen yang bertugas khusus itu

1. Tujuan

Memberikan mahasiswa dalam:

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- b. Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif.
- c. Memecahkan persoalan yang dihadapinya secara realitas.
- d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggungjawab atas keputusan yang ditetapkan.
- f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

2. Fungsi

Fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyaluran adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- b. Penyesuaian adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- c. Pencegahan adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan.
- d. Pengembangan adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa mengembangkan dirinya secara optimal.
- e. Perbaikan adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- f. Pengadaptasian adalah fungsi bimbingan dalam membantu Universitas Brawijaya menyesuaikan kebijaksanaan dengan keadaan mahasiswa.
- g. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan dari mahasiswa yang terkait dengan keperluan bimbingan dan konseling itu.

3. Program Layanan

Program Layanan meliputi :

- a. Pengumpulan data mahasiswa baik akademik maupun non akademik.
- b. Pemberian informasi kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi, sosial, studi dan karier mahasiswa.
- c. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial, studi dan kariernya.
- d. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling / konsultasi.
- e. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.
- f. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses kepenasehatan dan permasalahan mahasiswa yang menjadi asuhannya.
- g. Pemberian informasi kepada pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Diploma, Politeknik dan Program Pascasarjana tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

4. Lain-Lain

- a. Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan universitas.
- b. Dosen Konselor di fakultas, jurusan, program diploma, politeknik dan program pascasarjana harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinannya yang terkait.
- c. Pimpinan universitas harus memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling.
- d. Pimpinan fakultas, jurusan, program diploma, politeknik dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak Dosen Konseling.

B. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya berdasar kemampuan yang ada, sehingga program studinya berdasar kemampuan yang ada, sehingga program studinya selesai dengan baik.

1. Tugas

Penasehat Akademik bertugas:

- a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
 - b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebebasan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar sebagai seorang ahli.
 - d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
 - e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Agama, Pancasila, adat dan lain-lain.
 - f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
 - g. Memberi peringatan berturut-turut kurang dari 2 (dua) dan sks yang dicapai kurang dari 24 sks.
2. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan kewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain:
 - a. Memproses pengisian KRS dan tanggung jawab atas keberadaan isinya.
 - b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
 - c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap studi semester yang disusun oleh mahasiswa dalam KRS.
 - d. Pada saat memutuskan jumlah beban studi PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan tersebut agar mahasiswa dapat menyadari dan menerima putusan tersebut dengan penuh perhatian.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tata aturan PA tiap semester memperhatikan hasil belajar:
 - a. Mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
 - b. Semua mahasiswa fakultas / jurusan yang bersangkutan secara kelompok untuk angkatan tahun yang bersangkutan atau sebelumnya.
 4. Penasehat akademik dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan.
 5. Kegiatan kepenasehatan dalam bidang akademik dikoordinir oleh PD I, sedang dalam masalah non akademik dikoordinir oleh PD III.
 6. Setiap dosen Pembimbing Akademik harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.

7. Administrasi kepenasehatan dikembangkan melalui berbagai daftar dan kartu. Jenis dan kegunaan daftar dan kartu tersebut harus dipahami oleh Penasehat Akademik.
- a. Yang dimaksud dengan daftar adalah:
 - 1) Daftar nama mahasiswa.
 - 2) Daftar hadir perkuliahan mahasiswa.
 - 3) Daftar nilai ujian.
 - b. Yang dimaksud dengan kartu adalah :
 - 1) Kartu Rencana Studi (KRS) yang mencatat semua mata kuliah yang diprogramkan (diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan) pada masing-masing semester.
 - 2) Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) yang mencatat semua perubahan pengambilan beban studi setelah diadakan konsultasi.
 - 3) Kartu Hasil Studi (KHS) yang mencatat nilai yang diperoleh mahasiswa bagi matakuliah yang diprogramkan dalam KRS.
 - 4) Kartu pribadi / perkembangan Akademik Mahasiswa (KPAM) yang digunakan untuk mencatat data pribadi mahasiswa.
 - a) Dalam batas-batas kemungkinan serta pertimbangan efisien, jenis-jenis kartu seperti tersebut pada butir 7.b dapat dicetak/ dijadikan dalam satu kartu.
 - b) Masing-masing fakultas dapat mengembangkan daftar dan kartu lain, selain yang tersebut pada nomor 7a dan 7b.
8. Lain-lain
- a. Setiap petugas penasehat akademik wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas, jurusan, diploma, politeknik dan pascasarjana.
 - b. Pimpinan, Fakultas, Jurusan, Diploma, Politeknik dan Pascasarjana harus memperhatikan hak-hak Dosen Penasehat Akademik.

BAGIAN 2

PROGRAM PASCASARJANA

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran program pascasarjana, kualitas proses dan hasil selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks proses dan hasil pembelajaran ini, pada dasarnya “kualitas” merupakan pengertian yang subjektif dan nisbi. Hal ini berbeda dengan “kuantitas”, yang selalu dinyatakan sebagai konsep yang lebih mutlak dan objektif. Ada dua alasan yang dapat dipakai, yaitu:

- (1). Upaya untuk menetapkan kualitas sesuatu proses dan hasil kegiatan, baik dalam bentuk barang atau komoditas yang bersifat 'tangible', maupun dalam bentuk jasa atau layanan yang bersifat 'intangible', pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif; karena mengacu pada pengalaman, kebutuhan, harapan, cita-rasa, dan faktor-faktor sikap lainnya. Penetapan kualitas menjadi lebih sukar, karena biasanya melibatkan para pihak yang menyediakan/menghasilkan dan pihak-pihak yang memerlukan/menggunakan hasil yang akan ditetapkan kualitasnya. Kedua pihak ini mungkin saja mengacu pada atribut kualitas yang berbeda, atas dasar faktor sikap dan kebutuhan yang berbeda pula. Mekanisme umpan balik biasanya dapat ditempuh untuk menghasilkan kesepakatan mengenai atribut kualitas yang ditelaah dan kemudian digunakan sebagai penentu standar kualitas. Dalam pengertian ini, yang dimaksud sebagai kualitas, pada dasarnya adalah kesepakatan mengenai atribut kualitas.
- (2). Sikap dan cara pendekatan untuk menetapkan kualitas, sangat dipengaruhi oleh maksud atau tujuan dasar dari upaya untuk menghasilkan sesuatu yang akan dinilai. Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana dilandasi oleh berbagai maksud atau tujuan dasar sesuai dengan itikad dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Paling tidak, ada beberapa tujuan umum sebagai berikut:
 - a. Pendidikan pascasarjana sebagai wahana untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi tertentu, agar dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maksud dan tujuan dasar ini mengacu sangat kuat kepada dan dipengaruhi oleh pembangunan masyarakat.
 - b. Pendidikan pascasarjana sebagai wahana untuk membina dan melatih tenaga pendidik, peneliti dan pemikir. Maksud atau tujuan dasar ini mengacu kepada pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan, serta sangat mengandalkan penalaran dan analisis sebagai sarana penyiapan generasi penerus bangsa.
 - c. Pendidikan pascasarjana sebagai wahana penyelenggaraan proses pembelajaran yang efisien, efektif dan produktif. Maksud atau tujuan dasar ini bertolak dari modal kemampuan belajar mahasiswa dan mengupayakan bagaimana kemampuan belajar tersebut dapat dikembangkan melalui interaksi antara mahasiswa dengan sumber-sumber pembelajaran.
 - d. Pendidikan pascasarjana sebagai wahana yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maksud atau tujuan dasar ini beranggapan bahwa 'nilai tambah' dalam bentuk ilmu-pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang meningkat pada diri mahasiswa, karena keterlibatannya dengan pendidikan pascasarjana, akan dapat diterjemahkan ke dalam pola tindakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Hal-hal mengenai kualitas seperti di atas, seyogyanya dapat memacu munculnya sikap yang lebih berhati-hati dalam upaya menetapkan baku-kualitas. Upaya untuk menilai kinerja proses dan hasil pendidikan pascasarjana, menjadi lebih sukar lagi, karena banyaknya 'pihak yang berkepentingan' atas hasil dan kinerjanya; seperti: pimpinan lembaga pendidikan, staf akademik, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, suasta, serta pengguna-pengguna lainnya hasil pendidikan pascasarjana. Masing-masing pihak tersebut dapat saja menuntut agar kepentingannya yang harus digunakan sebagai acuan utama. Apapun yang ditetapkan sebagai atribut dan baku-kualitas, seyogyanya hal tersebut tercermin dalam 'tujuan yang dinyatakan' oleh lembaga pendidikan pascasarjana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua hal yang penting, yaitu: (1) Penetapan misi, maksud dan tujuan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting. (Namun sering agak terabaikan dalam manajemen operasionalnya); (2) Kualitas selalu merupakan fungsi dari tujuan dan proses pencapaiannya.

Penetapan tujuan dalam manajemen program pascasarjana sangat penting, masalah dasar yang akan dihadapi adalah: 'Bagaimanakah tujuan harus ditetapkan dan siapakah yang harus terlibat dalam penetapannya itu?'. Sifat kualitas yang subjektif dan nisbi mengakibatkan syarat kualifikasi dapat berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Hal ini mengakibatkan bahwa atribut dan standar kualitas yang disepakati dan ditetapkan harus dianalisis secara terus menerus. Untuk menanggapi perubahan itu manajemen perguruan tinggi perlu mengupayakan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Hal-hal ini semuanya telah mengakibatkan betapa pentingnya "PEDOMAN" yang disepakati bersama dan efektif dalam implementasi serta penegakkannya.

Sejarah Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPSUB) dirintis sejak tahun 1981. Rintisan ini diawali dengan kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Gajah Mada untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM - UNIBRAW. Program ini bertujuan untuk membantu Universitas Brawijaya dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan pascasarjana secara mandiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 325/DII/1982, Program KPK UGM-UNIBRAW membuka Pendidikan Pascasarjana (S2) untuk Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 348/D/1982, Program KPK UGM-UNIBRAW membuka Program Studi S2 Ilmu Tanaman. Kegiatan pendaftaran calon mahasiswa program pascasarjana mulai dilakukan di Universitas Brawijaya pada awal tahun 1982. Pada tahun akademis 1985/1986 Program KPK UGM-UNIBRAW membuka Program Studi S2 Pengelolaan Tanah dan Air berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1872/DK/1985.

Sesuai dengan perkembangan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki Universitas Brawijaya dan permintaan stakeholders terkait yang sangat membutuhkan, pada tahun 1989 dibuka Minat (minat) Teknologi Pasca Panen, dan pada tahun 1990 dibuka **Minat Pakan Ternak** (keduanya di dalam Program Studi S2 Ilmu Tanaman); Minat Pemasaran dibuka pada tahun 1990 (dalam Program Studi S2 Sosial Ekonomi Pertanian).

Setelah sebelas tahun berstatus program KPK UGM-UNIBRAW, maka berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 104, 105, 106/Dikti/Kep/93, sejak tanggal 27 Februari 1993 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya melakukan kegiatannya secara mandiri dengan tiga Program Studi S2, yaitu: (1). Ilmu Ekonomi Pertanian, (2). Ilmu Tanaman, dan (3). Pengelolaan Tanah dan Air

Dengan semakin berkembangnya program studi sarjana di lingkungan Universitas Brawijaya, dan semakin banyaknya peminat yang menginginkan dibukanya program studi baru, mulai tahun akademik 1995/1996 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya membuka tujuh program studi S2, yaitu : (1). Program Studi Teknologi Pasca Panen, (2). Program Studi Ilmu Ternak, (3). Program Studi Manajemen, (4). Program Studi Ilmu Administrasi, (5). Program Studi Biomedik, (6). Program Studi Biologi Reproduksi, (7). Program Studi Teknik Sumberdaya Air.

Pada tahun akademik 1998/1999 Program Pascasarjana UNIBRAW menyelenggarakan 12 program studi S2 dan satu Program Studi S3 Ilmu Pertanian. Sejak tahun akademik 2003/2004 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya menyelenggarakan 20 Program Studi S2 dan lima Program Studi S3 . Sedangkan Status akreditasi ntuk PS Ilmu Ternak Program Pascasarjana seperti pada table 1.

Tabel 1 program Studi Ilmu Ternak
Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

| NO. | PROGRAM STUDI | SK DIRJEN DIKTI | TANGGAL | Akreditasi |
|------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Ilmu Ternak | 165/DIKTI/KEP/1999 | 26 April 1999 | A |
| | | | 2004 | A |

Visi , Misi Dan Tujuan

Universitas Brawijaya

Visi

Visi Universitas Brawijaya adalah menjadi universitas yang terkemuka di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperan aktif dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.

Misi

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan akademik dan/atau profesional sehingga mampu berperan secara bermakna di segala aspek kehidupan masyarakat
2. Mengembangkan dan menyebar-luaskan IPTEK serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan

1. Menjadi penghasil sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga profesional yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas wilayah nasional
2. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan seni guna mendorong pengembangan budaya
3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Visi

Menjadi program pascasarjana yang terkemuka dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang Ilmu Ternak untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor di bidang Ilmu Ternak, melalui proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan efisien
2. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ilmu Ternak yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu-pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan kegiatan komunikasi dan publikasi ilmiah secara berkala dalam bentuk jurnal ilmiah hasil-hasil penelitian.

Tujuan

Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Program Magister bertujuan untuk menghasilkan Magister yang memiliki kualifikasi :
 - 1.1. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya.
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan kemampuan analisis permasalahan yang tajam dan komprehensif, serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang akurat.
1. Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan Doktor yang berkualifikasi:
 - 2.1. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah
 - 2.2. Bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pembangunan
 - 2.3. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru yang dapat digunakan untuk melakukan kajian-kajian ilmiah dan penelitian.
 - 2.4. Menguasai pendekatan teori, konsep dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya
 - 2.5. Akrab dengan permasalahan ilmiah, hasil karya dan pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya
 - 2.6. Mampu menggunakan IPTEK dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan masalah-masalah yang kompleks, termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin
 - 2.7. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya , baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.
2. Menjadi pusat kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK inovatif yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menjadi salah satu pusat informasi IPTEK yang mampu mengkomunikasikan informasi tersebut kepada masyarakat ilmiah dan khalayak yang lebih luas.

Organisasi

Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (PPS-FAPET UB) dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Peternakan. PPS-FAPET UB mempunyai 1 (satu) Program Studi S2 (Magister) dan 1 (satu) Program Studi S3 (Doktor). Personalia Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Periode 2008-2010 sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Trinil Susilawati, MS.

Sekretaris : Dr. Ir. Marjuki, M.Sc.

A. Program Studi dan Syarat Pendidikan Calon Mahasiswa Program Studi S2 (Magister) dan S3 (Doktor) Ilmu Ternak di PPS-FAPET UB :

| | PROGRAM STUDI ILMU TERNAK | BIDANG KESARJANAAN YANG DIANGGAP SEBIDANG DENGAN PROGRAM STUDI S2 PPS FAPET UNIBRAW |
|---|--|--|
| 1 | S2 ILMU TERNAK Minat : 1. Nutrisi dan Makanan Ternak 2. Produksi Ternak 3. Reproduksi dan Pemuliaan Ternak 4. Agribisnis Peternakan 5. Teknologi Hasil Ternak | Sarjana Peternakan, Pertanian, Ilmu-ilmu Hayati dan Kedokteran Hewan |
| 2 | S3 ILMU TERNAK | Magister Peternakan/Ilmu Hayati |

KETENTUAN UMUM

Kalender Akademik

Perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya untuk semester ganjil dimulai bulan September dan berakhir Januari, untuk semester genap dimulai bulan Pebruari dan berakhir bulan Juli. Secara umum, kalender akademik Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, termasuk PPS-FAPET UB mengikuti kalender akademik Universitas Brawijaya yang dimulai setiap tahun.

Kalender Akademik Program Magister dan Program Doktor

Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Tahun Akademik 2008/2009

- a. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru : 22 - 28 Agustus 2008 Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama : 8 - 13 Agustus 2008
- b. Kuliah Semester Ganjil : 12 September 2008 s/d 12 Januari 2008
- 4. Batas Akhir Batal Tambah Mata Kuliah : 20 September 2008
- a. Batas Akhir Pembatalan Mata Kuliah : 20 September 2008
- b. Ujian Tengah Semester Ganjil : 20 - 25 Oktober 2008
- c. Batas Akhir Pengumuman Jadwal Ujian Semester Ganjil : 13 Desember 2008

1. Pekan Sunyi : 22 - 27 Desember 2008
2. Ujian Akhir Semester Ganjil : 29 Desember 2005 - 3 Januari 2008
3. Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian Akhir Semester dari Dosen ke PPSUB : 24 Januari 2008

II. SEMESTER GENAP

Pendaftaran Ulang Mahasiswa dan

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| Pengisian KRS | : | 4 - 9 Februari 2009 |
| 2. Kuliah Semester Genap | : | 11 Februari s/d 1 Juni 2009 |
| 3. Batas Akhir Batal Tambah Mata Kuliah | : | 25 Februari 2009 |
| 4. Batas Akhir Pembatalan Mata Kuliah | : | 11 Maret 2009 |
| 5. Ujian Tengah Semester | : | 1 - 6 April 2009 |
| 6. Batas Akhir Pengumuman Jadwal Ujian Semester Genap | : | 27 Mei 2009 |
| 7. Pekan Sunyi | : | 3 - 8 Juni 2009 |
| 8. Ujian Akhir Semester Genap | : | 10 - 22 Juni 2009 |
| 9. Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian dari dosen ke PPSUB | : | 6 Juli 2009 |

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru di PPSUB untuk Program Magister dan Program Doktor mempertimbangkan hal-hal: (1) Persyaratan akademik, (2) Kelengkapan persyaratan administrasi, dan (3) Kapasitas daya tampung setiap Program Studi.

- a. **Persyaratan Akademik untuk Program Magister**
 - b. a. Calon mahasiswa harus memiliki Ijasah Sarjana (S1), memiliki Indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,75$ (pada skala 0-4) atau $\geq 6,25$ (pada skala 0-10). Memiliki Sertifikat TPA OTO Bappenas dan Sertifikat Bahasa Inggris setara Toefl dengan nilai 450.
 - b. Semua calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif harus mengikuti program Penataran Alih Tahun (PAT). Selanjutnya nilai IPK dari Program PAT ini digunakan untuk menentukan beban studi pada semester pertama dengan mempertimbangkan latar belakang kesarjanaannya. Latar belakang Pendidikan Sarjana yang dianggap sebidang untuk masing-masing Program Studi S2, disajikan dalam syarat pendidikan.

Persyaratan Akademik untuk Program Studi S3 (Doktor)

1. Calon mahasiswa memiliki ijazah magister Calon mahasiswa yang memiliki ijazah magister tidak sebidang dengan program studi yang dipilih di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, juga berlaku ketentuan seperti butir (a).
2. Memiliki Sertifikat TPA OTO Bappenas dan Calon mahasiswa program doktor diwajibkan membuat rencana (outline) penelitian disertasi yang akan diambil saat menempuh program doktor.

Persyaratan penerimaan mahasiswa asing.

PPSUB dapat menerima mahasiswa yang berasal dari mancanegara. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat diterima adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah yang setara dengan sarjana untuk masuk program magister, dan ijazah setara magister untuk masuk program doktor, serta mendapat pengesahan dari Depdiknas.
- b. Mampu berbahasa Indonesia yang memadai dan mendapat ijin belajar dari Depdiknas.

- c. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 450 untuk program magister dan 500 untuk program doktor.

Prosedur Pelamaran Program Magister dan Doktor

Calon mahasiswa mengajukan lamaran tertulis dan mengisi formulir yang telah disediakan, yang ditujukan kepada :

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Jl. Veteran , Malang 65145

Telp. 0341-553513

Fax 0341-584727

Permohonan dilampiri masing-masing rangkap tiga, meliputi:

Salinan ijazah yang telah disahkan.

Salinan daftar nilai selama di Perguruan Tinggi yang telah disahkan; bagi yang dari PTS harus menyerahkan nilai ujian negara.

Surat rekomendasi dari dua orang yang dapat dianggap mampu memberikan kelayakan akademik pelamar.

Karya ilmiah setelah lulus kesarjanaannya (bagi yang dipersyaratkan)

Riwayat hidup.

Surat keterangan kesehatan, termasuk Bebas Narkoba.

Surat tugas/ijin dari atasan (jika pelamar telah bekerja) bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas instansi.

Pas-foto terbaru ukuran 4 x 6 (4 lembar).

Surat keterangan tentang sumber dana dan/atau penanggung jawab dana studi.

Fotocopy sertifikat TPA OTO-BAPPENAS & Sertifikat TOEFL/setara TOEFL

Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.

Waktu pelamaran: Seleksi Pelamar / Kriteria Penerimaan:

Seleksi awal terhadap pelamar (calon mahasiswa) dilaksanakan dengan melibatkan “peer group”, yang terdiri dari Ketua Program Studi (S2 dan/atau S3), Dekan (dari fakultas yang terkait), Ketua-ketua Jurusan / Kepala Bagian (dari fakultas yang terkait), dan pakar yang direkomendasikan oleh Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

Seleksi awal dilakukan paling lambat pada minggu ke tiga bulan Mei (untuk mengikuti program PAT) dan keputusan penerimaan mahasiswa diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana (setelah evaluasi program PAT). Penerimaan dan penolakan menjadi mahasiswa akan diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya ke alamat calon mahasiswa.

Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik :

2. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80% tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk mata kuliah yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan, maka mata kuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IP.

4. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh rencana studi semesternya atau berupa sanksi lainnya.
5. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
- a. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari PPSUB.
- b. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan Tesis/Disertasi maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PROGRAM MAGISTER

Mahasiswa dan Pendaftaran Mahasiswa

Mahasiswa Program Magister PPS-FAPET UB adalah mereka yang terdaftar menjadi mahasiswa pada PPS-FAPET UB pada semester yang sedang berjalan; dan bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa. Mahasiswa lama diwajibkan mendaftar ulang setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pendaftaran mahasiswa dilakukan di Bagian Pengajaran atau ruang yang telah ditentukan.

Mahasiswa yang melaksanakan pendaftaran, diharapkan datang sendiri, untuk:

- a. mengisi formulir pendaftaran dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
- b. menunjukkan bukti pembayaran SPP.
- c. menyerahkan pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak empat lembar.
- d. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- e. Bagi mahasiswa lama harus menyertakan kopi Kartu Hasil Studi (KHS).

Tenaga Akademik

Tenaga akademik meliputi dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Dosen pengampu mata kuliah adalah tenaga dosen dengan jabatan akademik Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar doktor (lulusan S-3). Tenaga akademik di luar ketentuan ini ditetapkan oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang dihadapi oleh masing-masing jurusan/program studi; kebijakan ini dapat dilakukan apabila memang benar-benar diperlukan untuk menjaga kualitas proses pembelajaran.

Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab membimbing tesis. Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling sedikit dua tenaga akademik dan paling banyak tiga tenaga akademik, salah satu diantaranya berstatus sebagai Ketua Komisi Pembimbing (tenaga akademik tetap Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya) dan lainnya sebagai Anggota Komisi Pembimbing.

Tugas Komisi Pembimbing

Tugas komisi pembimbing adalah (a) mengarahkan pengambilan mata kuliah pilihan yang diambil mahasiswa, (b) membimbing perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan artikel jurnal dan naskah tesis, dan (c) memberikan penilaian pada usulan penelitian (ujian usulan penelitian), pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, penulisan dan ujian tesis, (d) menghadiri ujian usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis mahasiswa yang dibimbing.

Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing

Pada akhir semester kedua komisi pembimbing harus sudah terbentuk, dengan tata cara sebagai berikut:

- i. Mahasiswa (melalui Ketua Program Studi) mengusulkan tiga orang tenaga akademik yang memenuhi syarat sebagai calon Komisi Pembimbing kepada Ketua PPS-FAPET UB. Satu orang sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan dua orang lainnya sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Pengusulan nama-nama calon pembimbing ini dilakukan pada semester pertama.
- ii. Berdasarkan data pada butir (a), Ketua Program Studi Hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi tersebut pada butir (b) dikirim ke Dekan FAPET UB untuk diterbitkan SK

Perubahan Dosen Pembimbing

Jika karena sesuatu hal perlu diadakan perubahan komisi pembimbing untuk memperlancar proses pembelajaran, mahasiswa yang bersangkutan harus mengusulkan komisi pembimbing yang baru dengan mengisi formulir usulan perubahan komisi pembimbing kepada Ketua Program Studi PPS-FAPET UB untuk dipertimbangkan. Ketua Program Studi mengkonsultasikannya ke Dekan FAPET UB untuk mendapat persetujuan. Ketua Program Studi PPS-FAPET UB menyelenggarakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi Sarjana yang terkait dan Pembimbing lama untuk menetapkan tentang pergantian pembimbing. Alasan perubahan komisi pembimbing a.l. (1) Perubahan topik / judul tesis, (2) kesesuaian substansi penelitian dengan pembimbing, (3) mahasiswa dan dosen pembimbing sulit berkomunikasi untuk konsultasi, (4) batas waktu studi, (5) Kode etik / moral / susila/ intimidasi, (6) Pembimbing mendapat jabatan baru sehingga tidak memungkinkan proses pembimbingan tesis.

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester dalam bentuk kuliah dan/atau praktikum dan/atau kerja lapangan.

- a. **Perkuliahan:** nilai satu satuan kredit semester (SKS) terdiri dari kegiatan-kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit untuk setiap minggunya.
- b. **Praktikum:** nilai satuan dalam satu SKS untuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas sebanyak dua jam praktikum di laboratorium diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri setiap minggu selama satu semester kerja (setara 18 minggu)
- c. **Kerja lapangan:** nilai satu SKS untuk kerja lapangan adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 jam kerja lapangan diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri setiap minggu selama satu semester (setara 18 minggu).

Ketentuan Beban Studi

Jumlah SKS yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Magister adalah:

- a. Bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebanding beban studinya setara dengan 36-50 SKS, terdiri dari kuliah dan praktikum sejumlah 28-42 SKS dan tesis 6 - 9 SKS.

Beban studi mahasiswa adalah kegiatan wajib mahasiswa yang terdiri dari perkuliahan, praktikum, tugas-tugas terstruktur, seminar dan tesis yang dibatasi dengan jumlah SKS tertentu per semester. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib program studi, mata kuliah wajib minat dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan yang diambil mahasiswa dapat berupa mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi lain atas persetujuan Ketua Komisi Pembimbing.

Masa Studi

Masa studi bagi peserta yang berpendidikan sarjana sebidang dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari empat semester dengan lama studi selama-lamanya 8 semester.

Jumlah SKS setiap Semester

(1) Jumlah SKS yang diambil pada semester pertama didasarkan atas IPK program PAT, yaitu:

| | | |
|---------------------|---|--------|
| IPK-PAT > 3,5 | : | 18 SKS |
| IPK-PAT ≥ 3,0 - 3,5 | : | 15 SKS |
| IPK-PAT 2,75 - <3,0 | : | 12 SKS |
| IPK-PAT < 2.75 | : | 9 SKS |

(2). Jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa pada semester ke dua dan seterusnya didasarkan pada IPK yang diperoleh pada semester sebelumnya, dengan ketentuan:

| | | |
|------------------|---|--------|
| IPK > 3,5 | : | 18 SKS |
| IPK ≥ 3,0 - 3,5 | : | 15 SKS |
| IPK ≥ 2,75- <3,0 | : | 12 SKS |
| IPK < 2,75 | : | 9 SKS |

Evaluasi Keberhasilan Studi

a. Cara Penilaian

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, digunakan ketentuan sebagai berikut :

a. Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti berikut.

| Nilai Angka | Huruf Mutu | Angka Mutu | Golongan Kemampuan |
|-------------|------------|------------|-----------------------------|
| >80 - 100 | A | 4 | Sangat Baik |
| >75 – 80 | B+ | 3.5 | Antara Sangat Baik dan Baik |
| > 69 – 75 | B | 3 | Baik |
| > 60 – 69 | C+ | 2.5 | Antara Baik dan Cukup |
| > 55 – 60 | C | 2 | Cukup |

| | | | |
|-----------|----|-----|-------------------------|
| > 50 – 55 | D+ | 1.5 | Antara Cukup dan Kurang |
| > 44 – 50 | D | 1 | Kurang |
| 0 - 44 | E | 0 | Gagal |

- b. Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- c. Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari nilai: tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).

b. Evaluasi Keberhasilan

- i. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK=2,75 untuk delapan SKS terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih giat studinya untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
- ii. Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai IPK 2,75 untuk 16 SKS terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di PPS-FAPET UB.
- iii. Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang. Pengulangan mata kuliah hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi ujian mata kuliah yang diulang tersebut adalah B.
- iv. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 SKS dengan IPK minimum 2,75 tanpa nilai D, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
- v. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan Tim Penilai Usulan Penelitian yaitu Komisi Pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Dekan Fakultas Peternakan berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- vi. Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian dan semua perbaikannya telah dilaksanakan dan telah ditujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera melaksanakan penelitian tesis.

Pelaksanaan Tesis

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa program magister, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan atas hasil-hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyusunannya dibimbing oleh Komisi Pembimbing. Bobot tesis adalah 9 SKS.

Kegiatan akademik "Tesis" terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : (a) Pembuatan usulan penelitian (b) Ujian usulan penelitian, (c) Pelaksanaan penelitian (d) Penulisan artikel jurnal dan penulisan naskah tesis (e) Seminar hasil penelitian (makalah seminar ditulis dengan format artikel jurnal) dan (f) Ujian tesis.

1. Pembuatan Usulan Penelitian

Usulan penelitian merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir mengikuti PPS FAPET UB. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan pedoman penulisan usulan penelitian tesis yang berlaku, antara lain berisi :

- (a) Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang pentingnya masalah penelitian, adanya penomena-penomena tertentu yang perlu dicermati, kerangka pemikiran atau formulasi permasalahan yang diteliti, maksud dan tujuan penelitian ;
- 1. (b) Tinjauan Pustaka, menyajikan data dan/atau informasi ilmiah (berasal dari jurnal, kumpulan artikel penelitian, laporan kemajuan penelitian dari lembaga dan sebagainya) yang menjadi pendukung maupun kontra terhadap permasalahan penelitian yang diajukan, termasuk pendapat yang masih meragukan tentang permasalahan yang akan diteliti; mahasiswa melakukan analisis

terhadap permasalahan tersebut sehingga dapat diajukan konsep baru yang perlu untuk dilakukan penelitian ;

2. (c) Metode Penelitian, menyajikan tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendekati permasalahan, penetapan contoh, macam variabel yang digunakan, cara mengukurnya, metoda analisisnya serta cara uji yang ditetapkan, alat dan program yang digunakan serta cara penyajian hasilnya. Pada bab ini juga disajikan informasi tentang tempat dan waktu penelitian dan informasi lain yang dianggap relevan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian, dan
3. (d) Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang digunakan untuk menyusun usulan penelitian. Penulisan pustaka menurut abjad sebagaimana dicontohkan dalam tatacara penulisan kepustakaan dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi di PPS- FAPET UB.

Usulan penelitian tesis dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan minimum 24 SKS dengan IPK $\geq 2,75$ serta tidak ada nilai D. Naskah usulan penelitian dikonsultasikan dengan Komisi Pembimbing untuk mendapat persetujuan, dan setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing dapat segera diajukan untuk ujian usulan penelitian.

Ketua Komisi Pembimbing mengusulkan ujian usulan penelitian kepada Ketua Program Studi. Berdasarkan usulan Ketua Program Studi, Dekan Fakultas Peternakan menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar komisi pembimbing.

Forum ujian usulan penelitian dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain hal, dapat menugasi salah satu Anggota Komisi Pembimbing untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya satu orang komisi pembimbing. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian.

Ujian usulan penelitian dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi ujian adalah usulan penelitian. Komponen penilaian antara lain naskah usulan penelitian, penyajian/presentasi mahasiswa, dan kemampuan mahasiswa berargumentasi secara ilmiah.

Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan penguji dan diumumkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan.

Nilai lulus untuk ujian usulan penelitian minimum 2,75. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang ujian usulan penelitian dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas untuk memperbaiki usulan penelitiannya atau dinyatakan gagal dalam menempuh studi di PPS FAPET UB.

Usulan penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan telah lulus ujian usulan penelitian, disahkan/ditanda-tangani oleh Ketua Program Studi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian tesis.

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian merupakan program akademik mahasiswa, kegiatannya dapat menggunakan metode survei dan / atau percobaan, yang hasilnya akan digunakan untuk penulisan tesis.

Penelitian dilaksanakan di daerah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan penelitian mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan administrasi di Bagian Pengajaran PPSUB.

Penelitian disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam SK Dekan Fakultas Peternakan tentang Supervisi

Penelitian oleh Pembimbing. Hasil supervisi penelitian dilaporkan oleh Pembimbing yang melakukan supervisi dengan menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua Program Studi atau ke bagian pengajaran, yang selanjutnya didokumentasikan sebagai salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menilai pelaksanaan penelitian. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya segera menyusun artikel jurnal (untuk seminar hasil penelitian) dan naskah tesis.

Kegiatan penelitian didokumentasikan dalam "Log-Book" yang disediakan untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan penelitian tesis.

Penulisan Artikel Jurnal dan Naskah Tesis

Artikel jurnal adalah karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal yang ditulis berdasarkan hasil-hasil penelitian tesis. Artikel jurnal yang disetujui Komisi Pembimbing digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil penelitian. Artikel jurnal ditulis berdasarkan tata cara penulisan artikel jurnal yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

"Naskah Tesis" merupakan karya tulis mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Naskah tesis ditulis berdasarkan acuan dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi PPS- FAPET UB. Naskah tesis digunakan untuk bahan ujian tesis.

Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh PPSUB dan diikuti oleh tenaga akademik, mahasiswa PPS- FAPET UB dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (bertujuan untuk mengikuti seminar hasil penelitian, atau undangan khusus yang diundang oleh pemrasaran untuk memberikan saran-saran penyempurnaan naskah tesis).

Seminar hasil penelitian dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang pemrasaran dan maksimum dua orang pemrasaran (panel forum). Pelaksanaan seminar dipandu oleh salah satu wakil mahasiswa.

Bahan seminar berupa artikel jurnal hasil penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Hasil seminar yang berupa artikel publikasi jurnal akan didokumentasi oleh PPS- FAPETUB.

Ketentuan lebih teknis mengenai pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

Ujian Tesis

Mahasiswa yang naskah tesisnya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, telah melakukan seminar hasil penelitian, dan telah mempublikasikan minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (minimal keterangan dari dewan redaksi jurnal bahwa artikel jurnalnya siap dipublikasikan), berhak mengusulkan ujian tesis.

Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Dekan dan tembusannya kepada Ketua Program Studi. Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar komisi pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis.

Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain, Ketua Komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya dua orang komisi pembimbing. Ujian tesis dilaksanakan selama \pm 90 menit dengan materi berupa naskah tesis. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Komponen penilaian antara lain meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya.

Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan semua penguji dan diumumkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan.

Empat komponen penilaian tesis dengan pembobotannya adalah sbb:

| | |
|--|------|
| a. Usulan Penelitian | 10 % |
| b. Pelaksanaan Penelitian | 20 % |
| c. Penulisan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian | 30 % |
| d. Ujian akhir tesis | 40 % |

Butir-butir (i), (ii), dan (iii) diberikan oleh Komisi Pembimbing, dan butir (iv) oleh semua anggota tim penguji.

Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku (A, B+, B, C+, C, D+, D dan E). Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya.

Nilai lulus untuk ujian tesis minimum 2,75. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi di PPSUB.

Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan paling lambat satu bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat mempertanggungjawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi.

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut sejumlah tertentu (untuk Komisi Pembimbing, PPS-FAPETUB, Universitas Brawijaya dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, dan Dekan Fakultas Peternakan.

Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Magister Universitas Brawijaya apabila:

- B. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 36 SKS (termasuk tesis) dengan $IPK \geq 2,75$ dan tidak terdapat nilai D.
- C. Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL atau setara TOEFL dengan nilai minimum 450, yang didapat dari Lembaga Bahasa Inggris yang diakui oleh Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

Predikat Kelulusan

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- a. Lulus dengan predikat **cumlaude**: Apabila mahasiswa mempunyai $IPK = 3,71 - 4,0$, tanpa nilai C, lama studi maksimal lima semester, Nilai Tesis = A, dan Nilai Ujian Tesis = A.
- b. Lulus dengan predikat **sangat memuaskan** :
 - a. Apabila mahasiswa mempunyai $IPK = 3,71 - 4,00$ dan tidak memenuhi kriteria pada butir (1).
 - b. Apabila mahasiswa mempunyai $IPK = 3,41 - 3,70$.
3. Lulus dengan predikat **memuaskan** : Apabila mahasiswa mempunyai $IPK = 2,75 - 3,40$.

Batas Waktu Studi

Program Magister (bagi peserta yang berpendidikan sarjana sebidang) dirancang dalam kurun waktu empat semester (2 tahun) (dapat ditempuh kurang dari empat semester) dan maksimal 10 semester (4 tahun). Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dalam empat tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti program magister di PPSUB. Lama studi tidak terhitung cuti akademik (terminal), dan setiap mahasiswa berhak cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama studinya. Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat (1) gangguan kesehatan / sakit dalam waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan proses pembelajaran, (2) cuti melahirkan, (3) berdomisili di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran, (4) alasan-alasan kepentingan keluarga (privacy), sehingga dalam waktu yang cukup lama tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan pembelajaran.

PROGRAM DOKTOR

Mahasiswa dan Pendaftaran Mahasiswa

Mahasiswa program doktor di Program Pascasarjana Unibraw (PPSUB) adalah mereka yang terdaftar menjadi mahasiswa pada Program Pascasarjana Unibraw pada semester yang sedang berjalan; dan bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa. Mahasiswa lama diwajibkan mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pendaftaran mahasiswa dilakukan di Bagian Pengajaran PPSUB.

Mahasiswa yang melaksanakan pendaftaran diharapkan dapat datang sendiri, untuk:

1. mengisi formulir pendaftaran dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
2. menunjukkan bukti pembayaran SPP.
3. menyerahkan pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak empat lembar.
4. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Bagi mahasiswa lama harus menyertakan kopi Kartu Hasil Studi (KHS).

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pada program doktor PPS-FAPET UB adalah dosen dengan jabatan akademik guru besar, dan doktor yang mempunyai jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala. Tenaga pengajar di luar ketentuan ini ditetapkan oleh Dekan, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif.

Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab membimbing disertasi. Setiap mahasiswa dibimbing oleh tiga tenaga akademik, salah satunya berstatus sebagai Promotor (tenaga akademik dari Universitas Brawijaya dengan jabatan akademik Guru Besar), dan lainnya disebut Ko-Promotor (memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor). Berdasarkan "pertimbangan khusus", mahasiswa dapat mengusulkan tambahan satu Ko-Promotor yang dapat membantu memperlancar kegiatan akademik mahasiswa.

Tugas Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing bertugas membantu peserta didik program doktor untuk meningkatkan kemampuan akademiknya, dengan cara antara lain :

- Mengarahkan mata kuliah yang harus diambil mahasiswa, untuk meningkatkan kemampuan akademiknya guna menunjang disertasi.
- Memberikan arahan dan saran kepada mahasiswa dalam proses penyusunan usulan penelitian disertasi; melakukan supervisi pelaksanaan penelitian disertasi; membimbing proses analisis data dan interpretasinya, penulisan artikel untuk publikasi ilmiah, penulisan *naskah disertasi*; dan bertanggung jawab terhadap kecukupan kualitas disertasi.
- Memberikan penilaian pada usulan penelitian disertasi, pelaksanaan penelitian, artikel untuk publikasi ilmiah, naskah disertasi dan ujian disertasi.
- Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan dan waktu penyelesaian studi mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tatacara Pembentukan Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dibentuk segera setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi, sehingga komisi pembimbing dapat segera mengarahkan materi kuliah atau kegiatan akademik lainnya yang diperlukan mahasiswa pada semester berikutnya. Kesiapan tenaga akademik untuk menjadi Promotor atau sebagai Ko-Promotor berarti bersedia bertanggung jawab secara akademik dalam mengarahkan mahasiswa untuk menjadi doktor, menyediakan waktu yang cukup dalam proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa.

Penetapan Promotor

Pada semester ke dua (setelah ujian kualifikasi Komisi Pembimbing diharapkan sudah terbentuk dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Setelah lulus ujian kualifikasi mahasiswa mengusulkan tiga orang tenaga akademik sebagai calon Promotor untuk dipilih salah satunya menjadi Promotor yang keahliannya paling sesuai dengan rencana disertasi mahasiswa.
- b. Berdasarkan data pada butir (a), Ketua PPS FAPET UB menyelenggarakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan Jurusan/Program Studi Sarjana yang terkait. Atas pertimbangan obyektif tertentu, hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi mengenai promotor ini dapat berbeda dengan yang diusulkan mahasiswa.
- c. Hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi tersebut pada butir (b) dikirim kembali ke Dekan Fakultas Peternakan oleh Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Dekan Fakultas Peternakan membuat SK penetapan Promotor sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi.

Penetapan Ko-Promotor

Mahasiswa mengusulkan dua nama calon Ko-Promotor setelah mengkonsultasikannya dengan Promotor. Dalam proses ini sekaligus harus dipertimbangkan bidang keahlian calon Ko-Promotor. Promotor mempunyai wewenang untuk memilih personal Ko-Promotor yang terkait dengan keahlian yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran disertasi mahasiswa. Prosedur penetapan Ko-promotor selanjutnya sama dengan prosedur penetapan Promotor.

Perubahan Promotor dan/atau Ko-Promotor

Setelah komisi pembimbing terbentuk, apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan proses bimbingan disertasi tidak berjalan, dimungkinkan perubahan komisi pembimbing berdasarkan alasan-alasan yang obyektif. Perubahan Promotor dan / atau Ko-Promotor dilakukan dengan cara, mahasiswa dan/atau komisi pembimbing mengusulkan perubahan kepada Ketua Program Studi PPS FAPET UB berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, a.l. (1) Perubahan topik / judul disertasi, (2) kesesuaian substansi penelitian dengan pembimbing, (3) mahasiswa dan dosen pembimbing sulit berkomunikasi untuk konsultasi, (4) batas waktu studi, (5) Kode etik / moral / susila/ intimidasi, (6) Pembimbing mendapat jabatan baru sehingga tidak memungkinkan proses pembimbingan disertasi. Perubahan komisi pembimbing ini ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Peternakan sesuai dengan prosedur penetapan Promotor dan Ko-Promotor.

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester dalam bentuk kuliah dan/atau praktikum dan/atau kerja lapang.

Perkuliahan: Nilai satu satuan kredit semester (SKS) untuk kuliah terdiri dari kegiatan-kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit untuk setiap minggunya.

Praktikum: Nilai satuan dalam satu SKS untuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas sebanyak dua jam praktikum di laboratorium diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri setiap minggu selama satu semester kerja (setara 18 minggu)

Kerja lapangan: Nilai satu SKS untuk kerja lapangan adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 jam kerja lapangan diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri setiap minggu selama satu semester (setara 18 minggu).

Ketentuan Beban Studi

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Doktor di PPS- Fapet UB adalah :

1. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang setara dengan 40-50 SKS, terdiri dari kuliah dan praktikum 12-18 SKS dan Disertasi 28-32 SKS.
2. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya setara dengan 52 SKS, terdiri dari kuliah dan praktikum 24-36 SKS dan Disertasi 28-32 SKS.

Beban studi mahasiswa merupakan kegiatan akademik yang wajib dilakukan/diikuti oleh mahasiswa, terdiri atas perkuliahan, praktikum, tugas-tugas terstruktur, seminar dan disertasi, yang dibatasi dengan jumlah SKS tertentu per semester. Kegiatan perkuliahan terdiri atas mata kuliah wajib program studi, Mata kuliah wajib minat dan mata kuliah pilihan. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan yang diselenggarakan oleh program studi lain atas persetujuan Promotornya.

Jumlah SKS setiap Semester

Jumlah SKS yang diambil pada semester pertama maksimum adalah 18 SKS (penetapannya tergantung masing-masing program studi S3), untuk semester ke dua dan seterusnya disesuaikan dengan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa (IPK semester sebelumnya) serta arahan Promotornya.

Masa Studi

Lama studi mahasiswa Program Doktor yang berasal dari lulusan S2 sebidang dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari empat semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester .

Lama studi mahasiswa Program Doktor yang berasal dari lulusan S2 tidak sebidang dijadwalkan 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari lima semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Lama masa mukim minimum adalah 2 (dua) semester beban penuh. Apabila ada sesuatu dan lain hal yang mengakibatkan terjadi keterlambatan masa studi mahasiswa, maka mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan studi kepada Dekan (dengan persetujuan Promotor) sesuai dengan kesanggupan penyelesaian studi dalam waktu yang ditetapkan. Lama studi tidak terhitung cuti akademik, dan setiap mahasiswa berhak mengambil cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dalam masa studinya.

Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat (1) gangguan kesehatan / sakit dalam waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan proses pembelajaran disertasi, (2) cuti melahirkan, (3)

berdomisili di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran, (4) alasan-alasan kepentingan keluarga (privacy), sehingga dalam waktu yang cukup lama tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Evaluasi Keberhasilan Studi

1. Cara Penilaian

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, digunakan ketentuan sebagai berikut :

6. Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Sistem penilaiannya adalah A, B+, B, C+, C, D+ dan E; di mana A = 4; B+ = 3,5; B = 3; C+ = 2,5; C = 2; D+ = 1,5; D = 1; dan E = 0 (gagal).
7. Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
8. Nilai akhir merupakan gabungan nilai: tugas-tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).

2. Evaluasi Keberhasilan

- b. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3.0 untuk 12 SKS terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih baik untuk memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
- c. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai $IPK \geq 3.00$ untuk 12 SKS terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester ke dua.
- d. Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya. Mata kuliah yang diulang hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi ujian mata kuliah yang diulang adalah B.

KEPANITIAAN

Beberapa kepanitiaan yang terlibat dalam proses pendidikan program doktor yaitu :

- (1) *Panitia Ujian Kualifikasi* adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian dalam ujian kualifikasi. Panitia ini terdiri atas tenaga akademik yang bidang ilmunya relevan dan memiliki jabatan akademik guru besar, atau sekurang-kurangnya Lektor yang bergelar doktor.
- (2) *Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi* adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian usulan penelitian untuk disertasi. Panitia ini terdiri dari Promotor dan Ko-Promotor, ditambah paling sedikit tiga orang tenaga akademik yang bidang ilmunya relevan dengan usulan penelitian disertasi dan memiliki jabatan akademik guru besar, atau sekurang-kurangnya Lektor yang bergelar doktor.
- (3) *Panitia Penilai Disertasi* kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian naskah disertasi yang telah mendapat persetujuan komisi pembimbing. Panitia ini terdiri dari Promotor dan Ko-Promotor dan ditambah paling sedikit tiga orang tenaga akademik yang bidang ilmunya relevan dengan naskah disertasi dan memiliki jabatan akademik guru besar, atau sekurang-kurangnya Lektor yang bergelar doktor.
- (4) *Panitia Ujian Akhir Disertasi* adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan ujian akhir calon doktor. Panitia ini terdiri dari *Panitia Penilai Disertasi* dan ditambah seorang penguji dari luar Unibraw yang memenuhi persyaratan akademik.
- (5). Semua personalia kepanitiaan tersebut di atas ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Peternakan.

UJIAN KUALIFIKASI

Ujian kualifikasi adalah ujian yang diselenggarakan secara Lesan oleh PPS-FAPET UB untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa. Komponen penilaian dalam ujian kualifikasi ini mencakup:

1. Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya
 - a. Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun terapan.
 - b. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi.
 - c. Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

Ujian kualifikasi diselenggarakan pada setiap awal semester disesuaikan dengan kesiapan masing-masing program studi S3.

Mahasiswa yang berhak dan wajib mengikuti ujian kualifikasi pada periode tertentu akan diumumkan oleh PPS- FAPET UB, pada dasarnya mahasiswa tersebut harus memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa PPS-FAPET UB pada semester yang berlaku.
- d. Telah menempuh mata kuliah dengan IPK minimum 3,00 untuk 12 SKS terbaik, dan tanpa nilai D.

Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lesan. Ujian kualifikasi dilakukan setelah mahasiswa membuat pra proposal dengan sistem penulisan sesuai buku perdoman penulisan tesis, dan mahasiswa mengajukan calon promotor dan ko promotor. Penguji untuk ujian kualifikasi sebanyak 3 orang berdasarkan pertimbangan antara Ketua Program Studi PPS FAPET UNIBRAW dengan Dekan Fakultas Peternakan berdasarkan kompetensi bidang ilmu dan usulan mahasiswa untuk calon promotor dan ko promotor. Ketua Tim Penguji dipilih yang paling sesuai dengan bidang ilmunya.

Hasil ujian kualifikasi dinilai oleh Panitia Ujian Kualifikasi dan diumumkan sesegera mungkin setelah ujian dilaksanakan. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal B. Apabila tidak lulus dalam ujian kualifikasi ini, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian kualifikasi ulangan.

Ujian kualifikasi ulangan diselenggarakan minimal satu bulan setelah ujian kualifikasi yang pertama. Panitia Ujian Kualifikasi ulangan sama seperti panitia ujian kualifikasi yang pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini, maka mahasiswa diberi kesempatan sekali lagi untuk mengikuti ujian kualifikasi periode berikutnya.

Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi diwajibkan untuk segera mengusulkan calon komisi pembimbingnya sesuai dengan tatacara yang berlaku. Selanjutnya mahasiswa segera menyusun usulan penelitian disertasi bersama-sama dengan komisi pembimbingnya. Usulan penelitian disertasi yang telah mendapatkan persetujuan komisi pembimbing dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Peternakan (melalui Ketua Program Studi PPS FAPET UB) untuk diuji kelayakannya oleh panitia penilai usulan penelitian disertasi.

Calon doktor (promovendus) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitian disertasinya telah mendapat persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi.

DISERTASI

Disertasi adalah karya tulis akademik *hasil studi* dan/atau *penelitian* mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi

masalah-masalah ilmu pengetahuan, yang disusun oleh calon doktor di bawah pengawasan Promotor dan Ko-promotornya.

Pada dasarnya Disertasi dapat dinilai berdasarkan :

- a. Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan atau nilai penerapannya.
- b. Kemutakhiran metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman, penalaran dan penguasaan dasar teori.
- c. Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.

Bobot disertasi antara 28 – 32 sks, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan akademik sbb:

- e. Penugasan khusus oleh komisi pembimbing
- f. Seminar akademik
- g. Penulisan artikel jurnal ilmiah untuk dipublikasikan
- h. Penyusunan disertasi, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - 4.1. Penyusunan usulan penelitian disertasi
 - 3.2. Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi
 - 3.3. Pelaksanaan penelitian untuk disertasi
 - 3.4. Seminar hasil penelitian (format artikel jurnal ilmiah)
 - 3.5. Ujian kelayakan naskah disertasi (ujian tahap 1)
 - 3.6. Ujian akhir disertasi (ujian tahap 2).

Penyusunan Usulan Penelitian Disertasi

Usulan penelitian disertasi merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada program doktor di PPSUB. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku, yang antara lain berisi :

- (a) **Pendahuluan**, yang berisi tentang latar belakang penelitian, penomena- penomena tertentu yang perlu dicermati, kerangka pemikiran dan perumusan permasalahan yang diajukan, maksud dan tujuan penelitian serta hipotesis (kalau ada) ;
- (b) **Tinjauan Pustaka**, yang berisi tentang hasil analisis (review) kepustakaan (berasal dari jurnal, kumpulan artikel penelitian, laporan kemajuan penelitian dari lembaga) yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diajukan;
- (c) **Metode Penelitian**, yang antara lain berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan, penetapan contoh, variabel yang digunakan dan batasan operasionalnya, cara mengukurnya, metoda dan teknik analisis data, alat bantu analisis yang digunakan serta cara penyajian hasil analisis data. Pada bab ini juga disajikan informasi tentang tempat dan waktu penelitian dan informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan penelitian, dan
- (d) **Daftar Pustaka**, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang digunakan dalam menyusun usulan penelitian. Penulisan pustaka menurut abjad sebagaimana dicontohkan dalam tatacara penulisan kepustakaan dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi di PPSUB.

Usulan penelitian dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimum 12 sks dengan IPK $\geq 3,00$, tidak mempunyai nilai D, dan telah lulus ujian kualifikasi.

Usulan penelitian yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Komisi Pembimbing dapat segera diajukan untuk ujian kelayakan usulan penelitian disertasi.

Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Disertasi

Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh PPSUB untuk mengevaluasi usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan komisi pembimbing.

Tata cara pengajuan ujian usulan penelitian disertasi dilakukan sebagai berikut

:

Ketua Komisi Pembimbing mengusulkan pelaksanaan ujian usulan penelitian kepada Dekan (tembusannya kepada Ketua Program Studi). Berdasarkan usulan Ketua Program Studi, Dekan menetapkan tiga tenaga akademik (berdasarkan pertimbangan objektif penguji dapat ditambah lagi satu penguji yang memenuhi syarat akademik) sebagai penguji tambahan di luar komisi pembimbing.

Ujian usulan penelitian disertasi dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing; apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu hal, ketua komisi dapat menugaskan salah satu anggota komisi pembimbing untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal dua orang penguji selain komisi pembimbing dan minimal dua orang dari komisi pembimbing. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.

Ujian usulan penelitian disertasi dilaksanakan selama \pm 120 menit dengan materi ujian adalah naskah usulan penelitian. Komponen yang dinilai meliputi a.l. latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, konsep untuk menjawab masalah penelitian, metode penelitian, analisis kepustakaan dan kemampuan komprehensif mahasiswa dalam menyajikan dan mempertahankan isi dari usulan penelitiannya.

Hasil akhir penilaian usulan penelitian disertasi ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan oleh panitia penilai usulan penelitian disertasi (tim penguji) dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Batas nilai lulus untuk ujian ini minimum 3,00. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa diharuskan mengulang ujian usulan penelitian disertasi dalam waktu 1 - 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki usulan penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih diberi kesempatan untuk ujian usulan penelitian disertasinya pada semester berikutnya.

Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian disertasi diharuskan segera memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai usulan penelitian disertasi sambil berkonsultasi dengan komisi pembimbing. Usulan penelitian disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing disahkan oleh Dekan sebagai Proposal Penelitian Disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian.

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian disertasi yang telah lulus ujian dan disahkan oleh Dekan.

Penelitian dapat dilaksanakan di daerah / wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan kegiatan

penelitian, mahasiswa harus menyelesaikan semua persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.

Pelaksanaan penelitian wajib disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam SK Dekan Fakultas Peternakan tentang Supervisi Penelitian oleh Komisi Pembimbing. Mahasiswa diwajibkan menggunakan Log-Book untuk mendokumentasikan proses / kegiatan penelitiannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan komisi pembimbingnya.

Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya segera menyusun artikel jurnal (untuk bahan seminar hasil penelitian) dan naskah disertasi.

Penulisan Artikel Jurnal dan Naskah Disertasi

Artikel jurnal yang dimaksud di sini adalah karya tulis mahasiswa program doktor yang berupa artikel untuk publikasi jurnal yang didasarkan pada hasil penelitian disertasi. Naskah artikel jurnal (dapat lebih dari satu artikel) yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan sebagai **bahan untuk seminar hasil penelitian**. Format penulisan artikel jurnal mengikuti tata cara penulisan artikel jurnal yang ada di FAPET UB .

Naskah disertasi merupakan karya tulis mahasiswa didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan Naskah Disertasi mengikuti “Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi di PP- FAPET UB”. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan untuk bahan Ujian Tahap I yang akan dinilai oleh Panitia Penilai Disertasi.

Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program doktor di PPS-FAPETUB yang telah menyelesaikan penelitiannya.

Mahasiswa yang akan melakukan seminar hasil penelitiannya berkonsultasi dengan Promotor mengenai jadwal seminar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seminar, selanjutnya Promotor mengusulkan jadwal seminar kepada Ketua Program Studi PPS FAPET UB untuk diproses lebih lanjut. (Tatacara pelaksanaan seminar hasil penelitian secara lebih teknis ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya).

Seminar hasil penelitian diselenggarakan oleh PPS FAPET UB sebagai media komunikasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa program doktor dengan khalayak masyarakat ilmiah yang relevan.

Seminar hasil penelitian dipimpin oleh Ketua Program Studi yang relevan atau yang mewakili. Seminar hasil penelitian diikuti oleh mahasiswa dan tenaga akademik PPS FAPET UB, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang diseminarkan tersebut. Bahan seminar berupa naskah artikel untuk publikasi jurnal yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing.

Artikel jurnal yang telah diseminarkan dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari peserta seminar, akan didokumentasikan oleh PPS FAPET UB.

Mahasiswa yang telah melakukan seminar hasil penelitian dan naskah disertasinya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera mengajukan Ujian Disertasi Tahap I.

Salah satu persyaratan ujian Disertasi Tahap I adalah mahasiswa telah mempublikasi dua artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau satu artikel ilmiah pada jurnal

internasional, minimal menunjukkan surat keterangan dari redaksi jurnal bahwa artikelnya siap dipublikasikan.

Ujian Penilaian Disertasi (Ujian Disertasi Tahap I, Ujian Tertutup)

Ujian Disertasi Tahap I merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa program doktor yang dilaksanakan oleh PPSUB untuk menilai disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh semua Komisi Pembimbingnya. Dekan Fakultas Peternakan berdasarkan usulan Ketua Program Studi S3, menetapkan Panitia Ujian Disertasi Tahap I yang terdiri dari Komisi Pembimbing dan tiga orang tenaga akademik yang relevan sebagai penilai disertasi (Penguji). Ketua Program Studi S3 mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian dan mengundang Panitia Ujian Disertasi Tahap I sesuai dengan jadwal dan tempat ujian yang telah ditetapkan.

Ujian disertasi tahap-I ini dipimpin oleh ketua komisi pembimbing, apabila ketua komisi pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain hal, salah satu anggota komisi dapat ditugasi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan dalam forum ujian yang dihadiri oleh minimal dua orang penguji selain komisi pembimbing dan minimal dua orang dari komisi pembimbing. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.

Ujian disertasi tahap I dilaksanakan selama \pm 180 menit dengan materi naskah disertasi. Komponen penilaian disertasi meliputi (1) sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan, (2) penguasaan metode penelitian, (3) penguasaan substansi keilmuannya, (4) kemampuan promovendus dalam menyampaikan argumentasi ilmiah, dan (5) penulisan disertasi.

Hasil akhir ujian tahap I ini ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan oleh semua anggota panitia penilai disertasi dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan. Nilai disertasi yang sudah dapat ditentukan hingga ujian tahap I ini, meliputi komponen (a) Usulan penelitian disertasi, (b) Pelaksanaan penelitian, (c) Artikel jurnal dan seminar hasil penelitian, dan (d) Ujian Disertasi Tahap I.

Batas "nilai lulus" Ujian disertasi tahap I ini minimum 3,00. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang dan diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus kepada mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya. Apabila dalam ujian ulangan ternyata tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) menyelesaikan studi doktor di PPS FAPET UB dan dinyatakan Drop Out.

Mahasiswa yang telah lulus ujian disertasi tahap-I segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai disertasi. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh semua komisi pembimbing, selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan ujian akhir disertasi. Selanjutnya naskah disertasi tersebut disampaikan kepada Ketua Program Doktor PPS FAPET UB untuk diperiksa kelayakan formatnya, dan selanjutnya disahkan oleh Dekan Fakultas Peternakan. Selanjutnya mahasiswa

yang bersangkutan **berhak untuk mengusulkan ujian akhir disertasi** (ujian disertasi terbuka).

Ujian Akhir Disertasi (Ujian Tahap II, Ujian Terbuka)

Ujian akhir disertasi bersifat terbuka, diselenggarakan oleh PPS FAPET UB untuk mahasiswa Program Doktor di PPS FAPET UB yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Pada dasarnya ujian akhir disertasi adalah untuk menilai kemampuan promovendus secara komprehensif dan terbuka yang disaksikan oleh para sejawat akademisi serta pihak-pihak lain yang diundang; dan sekaligus untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan program doktor di PPS FAPET UB, dari segi kualitas dan obyektivitasnya, serta kontribusinya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ujian akhir disertasi dipimpin oleh Dekan Fakultas Peternakan atau Ketua PPS FAPET UB atau yang mewakili, ujian dilakukan secara lisan dimana promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya dan menyampaikan argumentasi ilmiahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panitia ujian akhir disertasi. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal dua orang pembimbing (Promotor dan/atau Ko-Promotor) dua orang dosen penguji, dan seorang dosen penguji dari luar UNIBRAW.

Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan untuk menilai disertasi dalam ujian tahap-II mencakup kemampuan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, kemampuan menyampaikan argumentasi ilmiah dalam mempertahankan disertasinya, penguasaan metode penelitian, penguasaan substansi keilmuannya, dan sumbangan hasil penelitiannya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan.

Nilai akhir ujian disertasi tahap-II (Ujian Terbuka) dihitung berdasarkan nilai-nilai (nilai angka) dari semua anggota panitia ujian akhir disertasi yang hadir. Nilai akhir ini selanjutnya dikonversikan menjadi nilai mutu huruf.

PREDIKAT KELULUSAN

Gelar doktor diberikan kepada calon doktor (promovendus) yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi. Kriteria predikat kelulusan doktor adalah sebagai berikut:

1. Lulus dengan *pujian (Cumlaude)*: $IPK \geq 3,75$ (termasuk disertasi hingga ujian Tahap II), tanpa nilai C, lama studi maksimal delapan semester, dan nilai ujian akhir disertasi (Ujian Tahap II) adalah A. Telah mempublikasikan karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal ilmiah terakreditasi Nasional atau Internasional, minimal satu artikel.
2. Lulus dengan predikat *sangat memuaskan* apabila :
 - a. Mencapai $IPK \geq 3,75$ tetapi tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1).

b. Lulus dengan IPK = 3,50 - 3,74.

3. Lulus dengan predikat *memuaskan*, apabila mempunyai IPK = 3,00 - 3,49.

Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi (Ujian Terbuka) dan disahkan oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

KALENDER AKADEMIK

Salah satu alternatif susunan kalender akademik mahasiswa program doktor PPSUB adalah sbb:

| No | Kegiatan Akademik | Semester ke: | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|----|------|------|------|----|------|------|------|----|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Kuliah 12 sks | **** | | | | | | | | | |
| 2 | Ujian Kualifikasi | | ** | | | | | | | | |
| 3 | Pembentukan Komisi Pembimbing | | ** | | | | | | | | |
| 4 | Draf Proposal | | ** | **** | ** | | | | | | |
| 5 | Kuliah Tambahan/ Pilihan/ Penunjang Disertasi | | | **** | | | | | | | |
| 6 | Ujian Proposal Disertasi | | | **** | | | | | | | |
| 7 | Penelitian | | | ** | **** | **** | | | **** | | |
| 8 | Seminar hasil | | | | | ** | | | | ** | |
| 9 | Penyusunan naskah disertasi | | | | | **** | ** | | | **** | |
| 10 | Ujian Tahap I | | | | | | ** | | | | ** |
| 11 | Ujian Tahap II | | | | | | ** | | | | ** |

DISAHKAN DI: MALANG
PADA TANGGAL: 20 MEI 2010
OLEH: DEKAN

TTD

PROF.DR.IR.HARTUTIK, MP
NIP 19560603 198203 2 001